

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG  
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA KEBUN  
LADO KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN  
KUANTAN SINGINGI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau**

**REYNALDO  
NPM: 167310325**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2022**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Reynaldo  
NPM : 167310325  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Usulan Penelitian : Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub bab dalam Skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan metoda penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 05 November 2021



Prof. Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.  
Ketua,

Pembimbing

Drs. H. Zaini Ali, M.Si.

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Reynaldo  
NPM : 167310325  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Penelitian : Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi


Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 04 Januari 2022

Ketua,

  
Drs. H. Zaini Ali, M.Si.

Sekretaris,

  
Rijalul Fikri, S.Sos., M.A

Anggota,

  
Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP.

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

  
Indra Syafri, S.Sos, M.Si



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor 666/UR-Fs/Kpis/2021 tanggal 29 Desember 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal 30 Desember 2021 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa

Nama : Reynaldo  
NPM : 167310325  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Kebun Lado Kecamatan Kuantan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

Nilai Ujian : Angka : " " ; Huruf : " "  
Keputusan Hasil Ujian : **Lulus** / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. H. Zaini Ali, M.Si.	Ketua	1. 
2.	Rijalul Fikri, S.Sos., MA	Sekretaris	2. 
3.	Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP	Anggota	3. 
4.	Sadriah Lahamid, S.Sos., M.Si.	Notulen	4. 

Pekanbaru, 30 Desember 2021

An. Dekan

  
**Indri Safri, S.Sos., M.Si.**  
Wakil Dekan I Bid Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Reynaldo  
NPM : 167310325  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Penelitian : Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi


Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 04 Januari 2022

Ketua,

  
Drs. H. Zaini Ali, M.Si.

Sekretaris,

  
Rijalul Fikri, S.Sos., M.A

  
Inda Stafri, S.Sos, M.Si

Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua,

  
Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.”

Penulisan Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada program studi Ilmu Pemerintahan (S1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Penulisan Usulan Penelitian ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasihyang sebesarnya terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL., selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. BapakDr. Syahrul Akmal Latif, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Siselaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Yendri Nazir, S.Sos.,M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan nasehat dan arahan kepada penulis dalam melaksanakan studi.
5. Bapak Drs. H.Zaini Ali, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang mana telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan senantiasa sabar

dalam membimbing penulis sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Bapak dan Ibu Dosen yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
7. Seluruh staf dan Karyawan yang ada di Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis selama perkuliahan.
8. Pimpinan dan seluruh perangkat desa pada Pemerintahan Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.
9. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Kaswadi dan ibunda Yeli Gusmaini yang telah mencurahkan segala daya upaya, doa, kasih sayang, ilmu, dan motivasi yang tak pernah surut bagi penulis.
10. Semua keluarga besarku, Adik Arya saputra dan Viona Salsabilah yang telah banyak memberikan keceriaan, bantuan, semangat, dan doa yang tiada hentinya.
11. Sahabat-sahabat terbaikku Agung Santoso, Logi Saputra, Zayu Aprilo, Bobi Andika, Boyke Mahru, Subhy Novemby, Viki ksnadi yang selalu memberikan keceriaan, semangat dan doanya (semoga sukses selalu).
12. Rekan-rekan seperjuangan Nasrun Saputra, Agung Santoso, Allazi Fikri Gunawan, Diki mahyudi, Muhammad Iqbal Latif, Muhammad Ridho, Nindya sunandar dan teman-teman lainnya yang telah membantu dan

memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.


13. Rekan-rekan seangkatan Jurusan Ilmu Pemerintahan'16 serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis juga mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis panjatkan doa semoga Allah SWT memberikan taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Amin yarobbal alamin....

Pekanbaru, 05 November 2021

Penulis,

**Reynaldo**



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....	iii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
SURAT PERNYATAAN.....	xv
ABSTRAK (Bahasa Indonesia) .....	xvi
ABSTRACT (Bahasa Inggris).....	xvii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
<b>BAB II. STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Studi Kepustakaan.....	13
1 Teori Ilmu Pemerintahan .....	13
2 Teori Pemerintahan .....	14

3	Manajemen Pemerintahan.....	15
4	Pemerintahan Desa .....	20
5	Keuangan Desa.....	24
6	Pengelolaan Dana Desa .....	27
6.1.	Perencanaan .....	30
6.2.	Pelaksanaan.....	32
6.3.	Penatausahaan .....	33
6.4.	Pelaporan .....	38
6.5.	Pertanggungjawaban.....	40
7	Konsep Analisis.....	43
8	Konsep Pengelolaan .....	44
9	Penelitian Terdahulu.....	45
B.	Kerangka Pikir .....	48
D.	Konsep Operasional .....	50
E.	Operasionalisasi Variabel .....	53
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>		
A.	Tipe Penelitian .....	54
B.	Lokasi Penelitian.....	54
C.	Informan Penelitian .....	55
D.	Teknik Pemilihan Informan Penelitian.....	55
E.	Jenis dan Sumber Data .....	56
F.	Teknik Pengumpulan Data .....	56
G.	Teknik Analisis Data.....	57
H.	Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	58

BAB IV.	DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
	A. Keadaan Geografis dan Penduduk .....	59
	B. Keadaan Sosial dan Budaya.....	60
	C. Pemerintahan Desa .....	61
BAB V.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi .....	62
	B. Faktor Penghambat dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.....	100
BAB VI.	PENUTUP	
	A. Kesimpulan .....	104
	B. Saran .....	105
	DAFTAR KEPUSTAKAAN .....	107
	LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
II.1.	Penelitian Terdahulu .....	46
II.2.	Operasionalisasi Variabel Penelitian .....	53
III.1.	Informan Penelitian.....	55
III.2.	Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian .....	58
IV.1.	Hasil Observasi Tentang Perencanaan Penerimaan Pemerintahan Desa Dari Dana Desa .....	66
IV.2.	Hasil Observasi Tentang Perencanaan Pengeluaran Pemerintahan Desa yang Menggunakan Dana Desa .....	70
IV.3.	Hasil Observasi Tentang Pelaksanaan Penerimaan Desa yang Bersumber dari Dana Desa.....	74
IV.4.	Hasil Observasi Tentang Pelaksanaan Pengeluaran Desa yang Menggunakan Dana Desa.....	76
IV.5.	Hasil Observasi Tentang Penatausahaan Penerimaan Pendapatan Desa	80
IV.6.	Hasil Observasi Tentang Penatausahaan Belanja Desa.....	82
IV.7.	Hasil Observasi Tentang Penatausahaan Pembiayaan Desa.....	84
IV.8.	Hasil Observasi Tentang pelaporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I (Semester Pertama).....	88
IV.9.	Hasil Observasi Tentang Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Akhir Tahun Anggaran .....	90
IV.10.	Hasil Observasi Tentang Pertanggungjawaban Realisasi Penerimaan Dana Desa .....	94
IV.11.	Hasil Observasi Tentang Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana	97

## DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II.1.	Kerangka Pikir Tentang Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa .....	50
IV.1.	Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kebun Lado.....	61



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1.	Pedoman Wawancara Penelitian.....	110
2.	Foto Dokumentasi Wawancara Penelitian.....	113
3.	Perencanaan Penerimaan Dana Desa Kebun Lado Tahun 2019 .....	116
4.	Perencanaan Pengeluaran Desa Kebun Lado yang Menggunakan Dana Desa Tahun 2019 .....	117
5.	Lamporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Kebun Lado Tahun Anggaran 2019 yang Bersumber Dari Dana Desa .....	121
6.	Penunjukan Bank Riau/Kepri Sebagai Pemegang Kas Desa Kebun Lado Tahun 2019.....	122
7.	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Kebun Lado Tahap I (Semester I) Tahun Anggaran 2019 .....	123
8.	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa.....	124
9.	Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Tunai, Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu Pajak yang dipergunakan dalam Penatausahaan Keuangan Desa di Desa Kebun Lado .....	125
10.	Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2019 .....	130

## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Skripsi yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Reynaldo  
NPM : 167310325  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Usulan Penelitian : Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lain sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran tanpa tekanan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 05 November 2021

Pelaku Pernyataan,

  
**Reynaldo**



## ABSTRAK

### ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA KEBUN LADO KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Oleh : **Reynaldo**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam Pengelolaan Dana Desa tersebut. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan metode kualitatif, yang dilaksanakan di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Informan penelitian terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kepala Urusan Keuangan yang ditentukan dengan cara sensus, serta Ketua BPD dan Ketua LPM yang ditentukan dengan Purposive Sampling. Jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder, dan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban pada umumnya telah cukup terlaksana dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku; sementara faktor penghambat dalam Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi adalah keterbatasan sumber daya manusia, kurang tersedianya sarana dan prasarana jaringan internet, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa.

Kata Kunci: analisis, pengelolaan, danadesa, keuangan desa

## ABSTRACT

### **ANALYSIS OF VILLAGE FUND MANAGEMENT BASED ON THE REGULATION OF THE MINISTER OF AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 20 OF 2018 CONCERNING VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT IN KEBUN LADO VILLAGE, SINGINGI DISTRICT KUANTAN SINGINGI DISTRICT**

**By : Reynaldo**

*The purpose of this study was to determine the Management of Village Funds Based on the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management in Kebun Lado Village, Singingi District, Kuantan Singingi Regency, and to determine the inhibiting factors in the Management of Village Funds. This type of research is descriptive research with a qualitative method approach, which was carried out in Kebun Lado Village, Singingi District, Kuantan Singingi Regency. The research informants consisted of the Village Head, Village Secretary, and Head of Financial Affairs who were determined by means of a census, as well as the Head of the BPD and the Head of the LPM who were determined by purposive sampling. Types of data sources, namely primary data and secondary data, and data collection techniques with interviews, observation and documentation. The data analysis technique used is qualitative data analysis. The results of this study conclude that the management of Village Funds based on the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management in Kebun Lado village, Singingi District, Kuantan Singingi Regency which includes Planning, Implementation, Administration, Reporting and Accountability in general has been quite well implemented accordance with applicable regulations; while the inhibiting factors in the Management of Village Funds based on the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management in Kebun Lado village, Singingi District, Kuantan Singingi Regency are limited human resources, lack of availability of internet network facilities and infrastructure, and low community participation in Musrenbang Village.*

*Keywords: analysis, management, village funds, village finance*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan di dalam Undang-Undang Dasar RI 1945 pada Pasal 18 ayat (1), dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 2 ayat (2) menyebutkan pula bahwa Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa.

Keberadaan Desa secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada dasarnya merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan desa. Mengingat dana desa yang diterima oleh desa jumlahnya cukup besar dan

terus meningkat tiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa, dibutuhkan kapasitas aparatur desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan transparan.

Meskipun Desa merupakan wilayah administratif satuan pemerintahan yang berada level terendah, namun keberadaan Desa cukup penting bagi suatu Daerah. Hal ini dikarenakan keberhasilan pembangunan dan kemajuan Desa-desanya pada suatu Daerah akan menjadi barometer pula bagi keberhasilan pembangunan dan kemajuan Daerah tersebut. Oleh sebab itu, maka pemerintah selalu berupaya untuk melakukan percepatan pertumbuhan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui penyusunan dan penerapan berbagai kebijakan, antara lain yaitu melalui tranfer Dana Desa.

Dana Desa merupakan sumber penerimaan Desa yang terpenting karena Dana Desa merupakan komponen penerimaan Desa terbesar yang dianggarkan di dalam APB Desa. Selain Dana Desa, komponen penerimaan Desa dalam APB Desa juga dapat berasal dari sumber pendapatan lainnya seperti Alokasi Dana Desa (ADD), bagian dari hasil pajak kabupaten/kota dan retribusi daerah, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa di alokasikan dari APBN berdasarkan Pasal 72 Ayat 1 Huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut dielaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut *money follow function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab masing-masing tingkat pemerintah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan kewenangan kepada Desa untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kebutuhan prioritas Desa. Hal itu berarti Dana Desa akan digunakan untuk menandakan keseluruhan kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa tersebut. Namun, mengingat Dana Desa bersumber dari belanja pusat, maka untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, Pasal 9, “Desa dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan Desa meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
  1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
  2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
  1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  2. Pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
  3. Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
  1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
  3. Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.”

Selanjutnya di dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, Pasal 12 huruf a disebutkan bahwa: “Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:

1. Pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
2. Pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
3. Pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
4. Pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.”

Mengingat pentingnya Dana Desa tersebut bagi kemajuan dan pengembangan suatu Desa, maka pengelolaannya harus benar-benar dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dana Desa perlu dikelola secara efektif dan efisien agar tujuan pemberiannya dapat tercapainya sebagaimana yang diharapkan. Tahap pengelolaan Dana Desa pada dasarnya sama halnya dengan Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 1 angka (6) bahwa: Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) yang dibantu Perangkat Desa yang ditunjuk sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) berkewajiban melakukan pengelolaan Keuangan Desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan begitu, maka diharapkan Dana Desa yang ada dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Perencanaan merupakan kegiatan yang cukup penting dalam Pengelolaan Dana Desa. Hal ini dikarenakan Dana Desa yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal melalui perencanaan yang baik. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 31 ayat (1) bahwa: Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.

Setelah perencanaan penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Desa sebagaimana yang dianggarkan di dalam APB Desa disusun dan ditetapkan, maka Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dibantu Perangkat Desa yang ditunjuk sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) mengurus realisasi penerimaan dan pengeluaran tersebut dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan

Keuangan Desa Pasal 43 ayat (1) bahwa: Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.

Sehubungan dengan Pengelolaan Dana Desa, maka diperlukan penatausahaan yang baik agar tercipta tertib dan disiplin dalam pengelolaan anggaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 63 disebutkan bahwa:

- “(1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan; sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan;
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum; dan
- (3) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.”

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan dengan memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya dalam pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel dan bertanggungjawab, diperlukan pengaturan mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan desa diwujudkan dalam laporan keuangan pemerintahan desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 68 ayat (1) bahwa: Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Selanjutnya di dalam “Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 70 bahwa:

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
  - a. Laporan keuangan, terdiri atas:
    1. Laporan realisasi APB Desa; dan
    2. Catatan atas laporan keuangan.
  - b. Laporan realisasi kegiatan; dan
  - c. Daftar program sektoral, program daerah dan programlainnya yang masuk ke Desa.”

DesaKebunLadomerupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Desa ini merupakan Desa Swadaya yang memiliki luas wilayah 353,47 Km persegi dan terdiri dari 3 Dusun, 4 RW dan 8 RT. Desa ini berpenduduk 1.791 jiwa yang terdiri dari 934 jiwa penduduk laki-laki dan 857 jiwa penduduk perempuan, serta 483 rumah tangga (Kecamatan Singingi Dalam Angka 2020). Seperti halnya Desa-desa lainnya, Desa Kebun Lado memperoleh transfer Dana Desa dari Pemerintah untuk tahun anggaran 2019 sebesar Rp 761.248.000,00, sementara total APB Desa untuk tahun anggaran tersebut adalah Rp 1.210.102.000,00. Dana tersebut kemudian dipergunakan untuk belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa; Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; dan untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Sehubungan dengan pengelolaan Dana Desa di Desa Kebun Lado, dari hasil prasarvei yang peneliti lakukan masih mengindikasikan fenomena yang dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Pada tahun 2019 Desa Kebun Lado memperoleh transfer sebagai Dana Desa sebesar Rp 761.248.000,00. Sementara itu Pemerintah Desa Kebun Lado membuat perencanaan dan penganggaran keuangan Desa, yang merupakan salah satu bagian dari pengelolaan Keuangan Desa, yang mana sesuai dengan APB Desa Tahun 2019, jumlah pengeluaran APB Desa adalah sebesar Rp.1.283.986.670,25. Dana tersebut dibelanjakan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa; Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; dan untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Prioritas penggunaan Dana Desa yang diperoleh tersebut dimusyawarahkan melalui Musyawarah Desa. Namun masih minimnya keterlibatan unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa tersebut yang mana partisipasi masyarakat diperlukan untuk turut serta memberikan masukan mengenai prioritas penggunaan anggaran untuk pembangunan Desa yang sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat.
2. Pemerintah Desa wajib melaporkan pertanggungjawaban realisasi penggunaan Dana Desa yang tercantum di dalam APB Desa setiap tahunnya kepada Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun adanya keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban berdampak pada tertundanya pencairan Dana Desa tahap berikutnya yang pada akhirnya juga akan menghambat penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini antara lain dikarenakan masih kurang memadainya kapabilitas sumber daya manusia terutama perangkat Desa dalam penyusunan laporan pertanggung-jawaban.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 70 ayat (2) bahwa: Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Akan tetapi penyampaian laporan pertanggungjawaban masih kurang tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Pada era globalisasi dan informasi saat ini penyelenggaraan pemerintahan semakin dituntut untuk transparan dan akuntabel terutama dalam hal pengelolaan keuangan. Untuk itu pemerintah desa harus mampu menerapkan inovasi sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi seperti halnya pada pengelolaan Dana Desa. Akan tetapi di Desa Kebun Lado, Dana Desa masih dikelola secara konvensional, karena penerapan sistem informasi digital dalam pengelolaan Dana Desa masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Padahal penerapan sistem informasi digital dalam pengelolaan Dana Desa sangat penting artinya dalam upaya mewujudkan transparansi dalam pelaporan pengelolaan Dana Desa sehingga dapat memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk mengawasi penggunaan Dana Desa.

Menurut peneliti, penelitian ini penting dilakukan untuk dapat memberikan gambaran sejauhmana keberhasilan Pengelolaan Dana Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa serta pelaksanaan pembangunan fisik dalam hal ini sarana dan prasarana Desa serta pemberdayaan masyarakat, khususnya di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan memilih judul penelitian: **“Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.”**

Dalam penelitian ini fokus penelitian adalah pengelolaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kebun Lado pada Tahun Anggaran 2019.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis
  - 1) Sebagai bahan kajian studi banding antara pengetahuan yang sifatnya teoritis dengan kenyataan yang ada di lapangan, serta mengembnagkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama masa perkuliahan.
  - 2) Sebagai sumbangan pemikiran untuk mengembangkan dan memperkaya ilmu pengetahuan serta wawasan penulis tentang Pengelolaan Dana Desa pada khususnya, dan mengenai ilmu pemerintahan pada umumnya.
- b. Kegunaan Praktis
  - 1) Sebagai sumbangan pemikiran dan masukan bagi pihak terkait tentang Pengelolaan Dana Desa secara tepat, akurat dan relevan agar dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan.
  - 2) Sebagai referensi dan sumber informasi serta bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian di masa yang akan datang.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Teori Ilmu Pemerintahan

Menurut Syafie (2013;27), “ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana menjalankan pemerintahan secara baik dan benar dalam arti hubungan penguasa dengan rakyatnya dapat berlaku kebenaran sepanjang rakyat harus ditertibkan (*cleant government*), sedangkan harus baik (*good Governance*) melayani sepanjang rakyatnya tidak dikadensi moral.”

Ilmu pemerintahan adalah kybernology, kybernology disebut juga ilmu pemerintahan baru. Ndraha (2011;7) mendefinisikan ilmu pemerintahan adalah “ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil, dalam hubungan pemerintahan, pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.”

Ilmu pemerintahan adalah sebuah cabang ilmu dari kajian ilmu politik. Sampai saat ini masih terdapat beberapa perdebatan mengenai ilmu pemerintahan dan ilmu politik. Kajian utama kepemimpinan pemerintahan adalah kebijakan pemerintahan (*publik policy*). Pada intinya membuat suatu kebijakan pemerintahan merupakan suatu studi tentang proses kebijakan itu sendiri karena kebijakan publik merupakan *decision making* (memilih dan menilai informasi yang ada untuk memecahkan masalah). Pemerintahan merupakan suatu ilmu dan seni, dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan karena pemerintahan

sudah memenuhi syarat-syarat ilmu pengetahuan seperti dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek baik material maupun formal, bersifat universal dan sistematis serta spesifik (khas) (Syafiie, 2011;8)

## 2. Teori Pemerintahan

Menurut Ndraha (2011;5) “pemerintahan adalah sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan civil.” Lebih lanjut Ndraha (2011;6) mengartikan pemerintah adalah “orang yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan yang diperintah.”

Sementara menurut Wasistiono (2013;12) “pemerintah adalah lembaga negara yang diberi kewenangan untuk melindungi, melayani, memfasilitasi kepentingan negara dan publik sedangkan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari gejala dan peristiwa pemerintahan dalam konteks kewenangan dan pelayanan publik.”

Menurut Thoha (2008;37), “organisasi pemerintah dibentuk untuk mencapai tujuan bersama yaitu, melindungi kepentingan masyarakat melayani kebutuhan masyarakat, dan pada akhirnya tujuan yang paling utama adalah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.”

Tujuan utama dibentuk pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam masyarakat sehingga bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Dan pemerintah modern pada hakekatnya adalah pelayanan masyarakat,

menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi kemajuan bersama. (Rasyid, 2002;14)

### 3. Manajemen Pemerintahan

Manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi, karena tanpa manajemen, semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Ada tiga alasan utama diperlukannya manajemen :

1. Untuk mencapai tujuan. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi.
2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi, seperti pemilik dan karyawan, maupun kreditur, pelanggan, konsumen, supplier, serikat kerja, asosiasi perdagangan, masyarakat dan pemerintah.
3. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum adalah efisiensi dan efektivitas. (Handoko, 2012;6)

Menurut James A.F. Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. (Handoko, 2012;2). Selanjutnya menurut Harold Koontz dan Cyril O'Donnel dalam Hasibuan (2008;2), manajemen adalah usaha mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer

mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan pengendalian.

Menurut Harrington Emerson dalam Herujito (2004;6), “manajemen mempunyai lima unsur (5M), yaitu : *Man, Money, Materials, Machines, dan Methods.*” Sementara itu George R Terry dalam Herujito (2004;6) menyatakan, “terdapat enam sumber daya pokok dari manajemen yaitu: *Man and women, Materials, Machines, Method, Money, Markets.*”

Prinsip-prinsip manajemen sebagaimana yang dikemukakan oleh Fayol dalam Handoko (2012;46) adalah:

1. Pembagian kerja – adanya spesialisasi akan meningkatkan efisiensi pelaksanaan kerja.
2. Wewenang – hak untuk memberi perintah dan dipatuhi.
3. Disiplin – harus ada respek dan ketaatan pada peranan-peranan dan tujuan-tujuan organisasi.
4. Kesatuan perintah – setiap karyawan hanya menerima instruksi tentang kegiatan tertentu dari hanya satu orang atasan.
5. Kesatuan pengarahan – operasi-operasi dalam organisasi yang mempunyai tujuan yang sama harus diarahkan oleh seorang manajer dengan penggunaan satu rencana.
6. Meletakkan kepentingan perseorangan di bawah kepentingan umum – kepentingan perseorangan harus tunduk pada kepentingan organisasi.
7. balas jasa – kompensasi untuk pekerjaan yang dilaksanakan harus adil baik bagi karyawan maupun pemilik.

8. Sentralisasi – adanya keseimbangan yang tepat antara sentralisasi dan desentralisasi.
9. Rantai skalar (garis wewenang) – garis wewenang dan perintah yang jelas.
10. Order – bahan-bahan (material) dan orang-orang harus ada pada waktu yang tepat. Terutama orang-orang hendaknya ditempatkan pada posisi-posisi atau pekerjaan-pekerjaan yang paling cocok untuk mereka.
11. Keadilan – harus ada keadilan kesamaan perlakuan dalam organisasi.
12. Stabilitas staf organisasi – tingkat perputaran tenaga kerja yang tinggi tidak baik bagi pelaksanaan fungsi-fungsi organisasi.
13. Inisiatif – bawahan harus diberi kebebasan untuk menjalankan dan menyelesaikan rencananya, walaupun beberapa kesalahan mungkin terjadi.
14. *Esprit the corps* (semangat korps) – kesatuan adalah kekuatan, pelaksanaan operasi organisasi perlu memiliki kebanggaan, kesetiaan dan rasa memiliki dari para anggota yang tercermin pada semangat korps.

Manajemen mencakup fungsi-fungsi perencanaan (penetapan apa yang akan dilakukan, pengorganisasian (perancangan dan penugasan kelompok kerja), penyusunan personalia (penarikan, seleksi, pengembangan, pemberian kompensasi dan penilaian prestasi kerja), pengarahan (motivasi, kepemimpinan, integrasi, dan pengelolaan konflik) dan pengawasan. (Handoko, 2001;3)

Menurut Salam (2007;34), “untuk menjalankan sebuah negara agar dapat mencapai ketentraman, kesejahteraan dan kesentosaan bersama diperlukan penguasa yang mengatur dan mengelola segenap sumber daya untuk mencapai tujuan suatu negara. Penguasa dalam terminologi ilmu negara, ilmu politik dan

ilmu administrasi biasanya dengan istilah pemerintah. Sedangkan kegiatan pemerintah dalam menjalankan kekuasaan negara disebut dengan istilah pemerintahan.”

Dari istilah manajemen dan pemerintahan tersebut di atas, maka muncul istilah manajemen pemerintahan. Menurut Istianto (2011;29), “manajemen pemerintahan diartikan pada bagaimana secara operasional untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Dengan demikian, manajemen pemerintahan lebih terfokus pada alat-alat manajerial, teknis pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk mengubah ide-ide dan kebijakan menjadi program tindakan.”

*Governance* merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Ada tiga pilar *governance*, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sementara itu, paradigma pengelolaan pemerintahan yang sebelumnya berkembang adalah *government* sebagai satu-satunya penyelenggara pemerintahan. (Santosa, 2009;130).

*Good governance* mengandung arti hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat (*society*). Dalam hal ini adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. (Santosa, 2009;131).

Syarat bagi terciptanya *good governance* yang merupakan prinsip dasar meliputi :

- a. *Partisipatoris*; setiap pembuatan peraturan dan/ atau kebijakan selalu melibatkan unsur masyarakat (melalui wakil-wakilnya).
- b. *Rule of law*; harus ada perangkat hukum yang menindak para pelanggar, menjamin perlindungan HAM, tidak memihak, berlaku pada semua warga.
- c. *Transparansi*; adanya ruang kebebasan untuk memperoleh informasi publik bagi warga yang membutuhkan (diatur oleh undang-undang). Ada ketegasan antara rahasia negara dengan informasi yang terbuka untuk publik.
- d. *Responsiveness*; lembaga publik harus mampu merespon kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan *basic needs* (kebutuhan dasar) dan HAM (hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya).
- e. *Konsensus*; jika ada perbedaan kepentingan yang mendasar di dalam masyarakat, penyelesaian harus mengutamakan cara dialog/ musyawarah menjadi konsensus.
- f. *Persamaan hak*; pemerintah harus menjamin bahwa semua pihak, tanpa terkecuali, dilibatkan dalam proses politik, tanpa ada satu pihak pun yang dikesampingkan.
- g. *Efektivitas dan Efisiensi*; pemerintah harus efektif (absah) dan efisien dalam memproduksi output berupa aturan, kebijakan, pengelolaan keuangan negara, dll.
- h. *Akuntabilitas*; suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

misinya. Implementasi akuntabilitas dilakukan melalui pendekatan strategis, yang akan mengakomodasi perubahan-perubahan cepat yang terjadi pada organisasi dan secepatnya menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, sebagai antisipasi terhadap tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan. (Santosa, 2009;131)

#### 4. Pemerintahan Desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada Pasal 1 angka (1) bahwa: “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Selanjutnya Nurcholis (2011:20) menyatakan bahwa Desa adalah: “Sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat Desa yang mempunyai lembaga-lembaga politik, lembaga ekonomi, lembaga peradilan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan yang dikembangkan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik lahir maupun batin. Dan untuk menunjang kelangsungan dari kesatuan masyarakat hukum tersebut, maka Desa mempunyai potensi dan kekayaan yang di atur sesuai dengan sistem kelembagaan yang dikembangkan dan dijaga sendiri oleh masyarakat setempat.”

Kewenangan Desa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 18 meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Dalam rangka pelaksanaan wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, maka di setiap Desa dibentuk pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 angka (2) bahwa: Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa sebagai eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan kelembagaan legislatif Desa. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 angka (3) bahwa: Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Selanjutnya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada Pasal 48 bahwa: “Perangkat Desa terdiri atas:

- a. Sekretariat Desa;
- b. Pelaksana kewilayahan; dan
- c. Pelaksana teknis.”

Tugas, wewenang, hak, dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada Pasal 26 adalah sebagai berikut:

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
  - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  - d. menetapkan Peraturan Desa;
  - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
  - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
  - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
  - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
  - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
  - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
  - a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
  - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
  - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
  - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
  - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
  - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

- mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
  - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
  - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
  - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
  - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
  - i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
  - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
  - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
  - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
  - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
  - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
  - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
  - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang cukup penting dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 angka (4) bahwa: Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Adapun fungsi Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 55 adalah:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

## 5. Keuangan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 71 bahwa:

- (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Pendapatan Desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Mengenai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada Pasal 3 dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
  - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
  - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
  - d. menetapkan PPKD;
  - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
  - f. menyetujui RAK Desa; dan
  - g. menyetujui SPP.

- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.
- (4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Selanjutnya mengenai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada Pasal 4 terdiri atas:

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kaur dan Kasi; dan
- c. Kaur Keuangan.

Tugas Sekretaris Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada Pasal 5 adalah sebagai berikut:

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
  - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
  - c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
  - d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
  - e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
  - f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas:
  - a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
  - b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
  - c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

Tugas Kaur dan Kasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada Pasal 6 adalah sebagai berikut:

- (1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
- (2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kaur tata usaha dan umum; dan
  - b. Kaur perencanaan.
- (3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kasi pemerintahan;
  - b. Kasi kesejahteraan; dan
  - c. Kasi pelayanan.
- (4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
  - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
  - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
  - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- (5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.

Adapun fungsi dan tugas Kaur Keuangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 8 adalah sebagai berikut:

- (1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebhendahaan
- (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. menyusun RAK Desa; dan
  - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
- (3) Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebhendahaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa.

## 6. Pengelolaan Dana Desa

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada Desa yang selama ini sudah ada. (Kemenkeu RI, 2017;11)

Tujuan Dana Desa adalah: (Kemenkeu RI, 2017;14)

1. Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa,
2. Mengentaskan kemiskinan,
3. Memajukan perekonomian Desa,
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta
5. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek dari pembangunan.

Menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 Tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pasal 1 angka 2: Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, pada Pasal 11 ayat (8) bahwa: “Besaran Dana Desa di setiap Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Menteri.” Selanjutnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa pada Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa; Berdasarkan besaran Dana Desa setiap Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 11 ayat (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Bupati/Walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya.

Selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, pada Pasal 2 dinyatakan bahwa: Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Penggunaan Dana Desa, sebagaimana disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, pada Pasal 19 dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
- (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Prioritas Penggunaan Dana Desa menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 3 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. Keadilan: mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- b. Kebutuhan Prioritas: mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. Terfokus: mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada tiga sampai dengan lima jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan prioritas nasional, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan Desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
- d. Kewenangan Desa: mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- e. Partisipatif: mengutamakan prakarsa, kreativitas.
- f. Swakelola: mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang di biayai Dana Desa;
- g. Berdikari: mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumber daya Desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat Desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan di wilayah Desa dan/atau daerah kabupaten/kota.
- h. Berbasis sumber daya Desa: mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang di biayai Dana Desa;
- i. Tipologi Desa: mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

Pengelolaan Dana Desa pada dasarnya dilaksanakan sama halnya dengan ketentuan Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 29 bahwa: Pengelolaan Keuangan Desa meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Penatausahaan;
- d. Pelaporan, dan
- e. Pertanggungjawaban.

## 6.1. Perencanaan

Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana dibuat. (Handoko, 2012;77)

Perencanaan yang baik harus memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut:

a. Faktual atau realistis

Perencanaan yang baik perlu memenuhi persyaratan faktual dan realistis, artinya apa yang dirumuskan oleh perusahaan sesuai dengan fakta dan wajar untuk dicapai dalam kondisi tertentu yang dihadapi perusahaan.

b. Logis dan rasional

Perencanaan yang baik juga perlu memenuhi persyaratan logis dan rasional, artinya apa yang dirumuskan dapat diterima oleh akal, dan oleh sebab itu maka perencanaan tersebut bisa dijalankan.

c. Fleksibel

Perencanaan yang baik juga tidak berarti kaku dan kurang fleksibel. Perencanaan yang baik justru diharapkan tetap dapat beradaptasi dengan perubahan di masa yang akan datang, sekalipun tidak berarti bahwa *planning* dapat kita ubah seenaknya.

d. Komitmen

Perencanaan yang baik harus merupakan dan melahirkan komitmen terhadap seluruh anggota organisasi untuk bersama-sama berupaya mewujudkan tujuan organisasi. Komitmen dapat dibangun dalam jika seluruh anggota di perusahaan beranggapan bahwa perencanaan yang dirumuskan telah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi.

e. Komprehensif

Perencanaan yang baik juga harus memenuhi persyaratan komprehensif, artinya menyeluruh dan mengakomodasi aspek-aspek yang terkait langsung maupun tak langsung terhadap perusahaan. Perencanaan yang baik tidak hanya terkait dengan bagian yang harus kita jalankan, tetapi juga dengan mempertimbangkan koordinasi dan integrasi dengan bagian lain.

Perencanaan sangat penting dilakukan dalam upaya mencapai keberhasilan dalam pengelolaan Keuangan Desa. Mengenai Perencanaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa, di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 31 dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.
- (2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.
- (3) Materi muatan Peraturan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;

- b. prinsip penyusunan APB Desa;
  - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
  - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
  - e. hal khusus lainnya.
- (4) Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

## 6.2. Pelaksanaan

Pelaksanaan atau biasa disebut dengan implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci. (Sutedi, 2009;56)Selanjutnya Wiestra, dkk dalam Adisasmita (2011;24), mengemukakan pengertian pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya

Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program. Melakukan interpretasi berkenaan dengan mendefinisikan istilah-istilah program ke dalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat diterima dan *feasible*. Menerapkan berarti menggunakan instrumen-instrumen, mengerjakan atau memberikan pelayanan rutin, melakukan pembayaran-pembayaran, atau dengan kata lain implementasi merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung secara matang

berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan, termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas melaksanakan program (Gordon dalam Pasolong, 2008;58).

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Termasuk dalam pelaksanaan di antaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. (<https://www.keuandangesa.info/2015/11/pokok-pokok-pengelolaan-keuangan-desa.html>)

Mengenai Pelaksanaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa, di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada Pasal 43 dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.
- (2) Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- (3) Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.

### 6.3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis (teratur dan masuk akal/logis) dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual (informasi yang sesungguhnya) berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh. (<https://www.keuandangesa.info/2015/11/pokok-pokok-pengelolaan-keuangan-desa.html>)

Penatausahaan Keuangan Desa yang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa adalah proses administrasi pencatatan kegiatan keuangan desa dengan menggunakan formulir/dokumen/buku yang dilakukan oleh Bendahara Desa, pelaksana kegiatan yang melibatkan pihak terkait lainnya. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada yaitu berupa penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran belanja desa serta pembiayaan desa. Pelaksana kegiatan melakukan penatausahaan terkait kegiatan yang dilakukannya. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan Keuangan Desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu berupa Pembukuan dan belum menggunakan jurnal akuntansi. (BPKP, 2016;115)

Mengenai Penatausahaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa, di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada Pasal 63 dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- (3) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

Selanjutnya di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada Pasal 64 dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:
  - a. buku pembantu bank;
  - b. buku pembantu pajak; dan
  - c. buku pembantu panjar.
- (2) Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.
- (3) Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.
- (4) Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada Pasal 65, Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara:

- a. Disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
- c. Disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.

Adapun mengenai Penatausahaan pengeluaran dalam pengelolaan keuangan desa diatur di didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada Pasal 66 sebagai berikut:

- (1) Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (2) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (3) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (4) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.

- (5) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.
- (6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Kaur Keuangan.
- (7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh penerima dana.

#### 6.3.1. Penatausahaan Pendapatan Desa

Penatausahaan pendapatan desa adalah proses pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Desa terhadap seluruh transaksi penerimaan pendapatan desa yang meliputi Pendapatan Asli Desa, transfer, dan pendapatan lain-lain. Pihak yang terkait dalam proses penerimaan pendapatan desa adalah pemberi dana (pemerintah pusat/propinsi/kabupaten/kota, masyarakat dan pihak ketiga), penerima dana (bendahara desa/pelaksana kegiatan/kepala dusun), dan bank. Buku yang terkait dengan penatausahaan pendapatan desa terdiri dari Buku Kas Umum, Buku Bank dan Buku Rincian Pendapatan. Selain Bendahara Desa, Pelaksana Kegiatan juga melakukan penatausahaan terkait penerimaan khususnya terkait swadaya, partisipasi dan gotong-royong melalui Buku Kas Pembantu Kegiatan. Setiap pencatatan penerimaan harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah. (BPKP, 2016;115)

#### 6.3.2. Penatausahaan Belanja Desa

Penatausahaan belanja desa adalah proses administrasi pencatatan terhadap seluruh pengeluaran belanja desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa ataupun Pelaksana Kegiatan. Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari RKD yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa digunakan untuk program

kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dalam APBDesa. Dokumen atau formulir yang terkait dengan Penatausahaan Belanja Desa terdiri dari Rencana Anggaran Biaya (RAB), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB), dan bukti kuitansi. Buku yang digunakan dalam penatausahaan belanja berupa Buku Kas Umum (Tunai), Buku Bank dan Buku Kas Pembantu Pajak yang dikelola Bendahara Desa serta Buku Kas Pembantu Kegiatan yang dikelola Pelaksana Kegiatan. (BPKP, 2016;117)

### 6.3.3. Penatausahaan Pembiayaan Desa

Penatausahaan Pembiayaan Desa adalah proses pencatatan yang dilakukan Bendahara Desa terhadap seluruh transaksi pembiayaan desa yang meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Bendahara Desa harus melakukan penatausahaan atas pembiayaan desa berupa pencatatan kedalam dokumen pencatatan untuk semua penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan. Sebagaimana penerimaan pendapatan, maka atas penerimaan pembiayaan yang diterima secara tunai maupun transfer (misalnya atas transaksi penjualan hasil kekayaan desa yang dipisahkan), Bendahara Desa harus membuat bukti kuitansi tanda terima dan dicatat pada Buku Kas Umum Desa dan Buku Bank Desa (untuk penerimaan melalui transfer). (BPKP, 2016;123)

Begitupun halnya dengan pengeluaran pembiayaan, harus dilakukan pencatatan pada Buku Kas Umum Desa dan Buku Bank Desa. Pencatatan penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan baik berupa kas maupun nonkas/transfer harus disertai dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah, serta dicatat secara benar dan tertib. Selain pencatatan pada Buku Kas Umum dan Buku

Bank, juga dilakukan pencatatan pada Buku Rincian Pembiayaan, walaupun frekuensi transaksi pembiayaan relatif sedikit. Tujuannya adalah agar diperoleh informasi mengenai pembiayaan berdasarkan klasifikasinya yang nanti akan memudahkan penyusunan laporan keuangan. (BPKP, 2016;123)

#### 6.4. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan. Laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai sesuatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggung jawab yang ditugaskan. (<https://www.keuandangesa.info/2015/11/pokok-pokok-pengelolaan-keuangan-desa.html>)

Hal-hal penting atau prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pelaporan ini, antara lain:

- Menyajikan informasi data yang valid, akurat dan terkini.
- Sistematis (mengikuti kerangka pikir logis).
- Ringkas dan jelas.
- Tepat waktu sesuai kerangka waktu yang telah ditetapkan dalam Permendagri. (<https://www.keuandangesa.info/2015/11/pelaporan-dan-pertanggungjawaban.html>)

Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu stakeholders dalam membuat keputusan sosial, politik dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas. (Mahmudi, 2007;11)

Untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka kepala desa wajib untuk menyusun dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran/tahapan dan tahunan, yang disampaikan kepada bupati/walikota. Laporan yang harus disusun terdiri dari: Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa. (BPKP, 2016;135) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa semester pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk seluruh sumber dana yang dikelola pemerintah desa selama semester I yang dibandingkan dengan target/anggarnya. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Akhir Tahun menggambarkan akumulasi realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai dengan akhir tahun anggaran. (BPKP, 2016;139) Selain laporan semesteran realisasi pelaksanaan APBDesa untuk seluruh sumber dana yang dikelola desa, khusus Dana Desa dibuatkan laporan tersendiri, yang disampaikan kepala desa kepada bupati/walikota sebagai persyaratan untuk setiap tahapan. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa terdiri atas: Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I.

Sehubungan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa, di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada Pasal 68 diatur sebagai berikut:

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
  - b. laporan realisasi kegiatan.
- (3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

#### **6.5. Pertanggungjawaban**

Laporan pertanggungjawaban adalah laporan dalam bentuk dokumen tertulis untuk melaporkan pelaksanaan sebuah kegiatan. Penyusunan laporan ini dilakukan oleh suatu unit organisasi atau kelompok kepada organisasi lainnya yang memiliki tingkatan lebih tinggi atau minimal sederajat. Fungsinya adalah sebagai bahan evaluasi untuk seluruh proses pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan. Nantinya hasil evaluasi akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan atau peningkatan kualitas kegiatan di masa mendatang. Laporan pertanggungjawaban memuat laporan mengenai pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana. Laporan pelaksanaan kegiatan memuat laporan yang berisi latar belakang, tujuan dan manfaat hingga waktu pelaksanaan secara rinci. Sementara laporan penggunaan dana berisi rincian alokasi dana yang digunakan selama kegiatan berlangsung. (<https://www.jurnal.id/id/blog/simak-pengertian-dan-komponen-laporan-pertanggungjawaban/>)

Mengenai Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa, di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada Pasal 70 diatur sebagai berikut:

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
  - a. laporan keuangan, terdiri atas:
    1. laporan realisasi APB Desa; dan
    2. catatan atas laporan keuangan.
  - b. laporan realisasi kegiatan; dan
  - c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesatersebut setelah dibahas dan disepakati bersama antara pemerintah desa dengan BPD selanjutnya ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa tersebut harus dilampiri dengan:

- Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.
- Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.

Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa selanjutnya disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat. (BPKP, 2016;141)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, karakteristik kualitatif laporan

keuangan yaitu prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki adalah:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan:

- (a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)  
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- (b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)  
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- (c) Tepat waktu  
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- (d) Lengkap  
Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- (a) Penyajian Jujur  
Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- (b) Dapat Diverifikasi (*verifiability*)  
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

## (c) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

## 3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik kepada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

## 4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Terkait dengan laporan Pengelolaan Keuangan Desa, di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada Pasal 72 dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 70 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. laporan realisasi APB Desa;
  - b. laporan realisasi kegiatan;
  - c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
  - d. sisa anggaran; dan
  - e. alamat pengaduan.

## 7. Konsep Analisis

Menurut Spradley dalam Sugiyono (2015:335), analisis adalah sebuah kegiatan untuk mencari suatu pola selain itu merupakan cara berpikir yang

berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan.

Analisis adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan/tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya. (Komariah dan Satori, 2014;200).

Selanjutnya pengertian analisis menurut Komaruddin (2001;53) adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.

Jadi berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis merupakan suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu pokok permasalahan secara sistematis dalam menentukan bagian, hubungan antarbagian serta hubungannya secara menyeluruh untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang tepat.

## **8. Konsep Pengelolaan**

Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan mencapai tujuan (Daryanto, 1997;348)

Pengertian pengelolaan sama dengan arti manajemen. Karena antara pengelolaan dan manajemen memiliki tujuan yang sama yaitu tercapainya tujuan organisasi lembaga. Pengelolaan merupakan sebuah bentuk kerjasama dengan orang-orang secara pribadi dan kelompok demi tercapainya tujuan organisasi lembaga. Satu hal yang perlu diingat bahwa pengelolaan berbeda dengan kepemimpinan. Pengelolaan terjadi bila terdapat kerjasama antara orang pribadi maupun kelompok, maka seorang pemimpin bisa mencapai tujuan yang diharapkan tanpa perlu menjadi seorang manajer yang efektif. (Manullang, 1990;54)

Istilah pengelolaan (manajemen) mengandung tiga pengertian, yaitu: pertama, manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen dan yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni (suatu art) dan sebagai suatu ilmu. Menurut pengertian yang pertama yakni manajemen sebagai suatu proses, Dalam buku *Encyclopedia of the social sciences* dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan proses mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Sedangkan menurut pengertian yang kedua, manajemen adalah kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen, dan menurut pengertian yang ketiga, manajemen adalah suatu seni atau ilmu adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. (Manullang, 1990;15)


## 9. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengelola Pengelolaan Dana Desa antara lain yaitu penelitian yang dilakukan oleh:

Tabel II.1: Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
1.	Khalida Shuha (2018)	Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-desesa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman).	Deskriptif Kualitatif	(1) Perencanaan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sedangkan Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2) Faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Lubuk Alung yaitu, sumber daya manusia, keterlambatan pelaporan, perubahan APBDesa, internet dan pemahaman masyarakat. (3) Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu, pengembangan sistem seleksi perangkat nagari, meningkat tingkat pendidikan, dan pelatihan.	Metode yang digunakan dan Objek penelitian	Tujuan dan ruang lingkup penelitian
2.	Fahrul Ridha (2019)	Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Langsa Kota Langsa	Deskriptif Kualitatif	Pengelolaan Dana desa selama ini telah berjalan dengan efektif, walaupun pengalokasiannya belum 100% efektif. Upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu dengan melakukan pemberdayaan antara lain dibidang infrastruktur, pemberdayaan dibidang umum dan keagamaan.	Metode yang digunakan dan Objek penelitian	Tujuan penelitian

3.	Sri Mulyanti (2019)	Analisis Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya (Studi Kasus Pada Desa Sungai Raya Dalam dan Desa Sungai Ambangah).	Deskriptif komparatif dengan pendekatan Kualitatif	Dalam pengelolaan dana desa di desa maju (Sungai Raya Dalam) dan desa tertinggal (Sungai Ambangah) dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban telah melibatkan masyarakat, akan tetapi dalam pelaporan pertanggungjawabannya melewati batas waktu yang ditentukan. Untuk Penggunaan dana desa, desa tertinggal (Sungai Ambangah) telah menggunakan dana desa sesuai prioritas sebagai desa tertinggal yaitu untuk pembangunan sarana dasar, sedangkan Penggunaan dana desa di Desa Sungai Raya Dalam masih belum sesuai, karena, pemanfaatan dana desa belum mendukung terciptanya wirausahawan dan tenaga profesional serta perluasan/ekspansi usaha ekonomi desa, karena sebagian besar dana desa untuk pembangunan sarana dasar seperti halnya desa tertinggal.	Objek penelitian	Tujuan penelitian dan Metode yang digunakan
----	---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	---------------------------------------------



## B. Kerangka Pikir

Keberadaan Desa ditengah Negara Kesatuan Republik Indonesia kemudian secara yuridis normatif telah di atur,dimana Desa telah diberikan atau lebih tepatnya diakui kewenangan-kewenangan tradisionalnya dalam pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4 yang menegaskan.Selanjutnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diharapkan memperkuat otonomi Desa dan percepatan pembangunan Desa.

Meskipun Desa merupakan wilayah administratif satuan pemerintahan yang berada level terendah, namun keberadaan Desa cukup penting bagi suatu Daerah. Hal ini dikarenakan keberhasilan pembangunan dan kemajuan Desa-desa pada suatu Daerah akan menjadi barometer pula bagi keberhasilan pembangunan dan kemajuan Daerah tersebut. Maka dari itu pihak pemerintah dan pemerintah daerah selalu memprioritaskan pengembangan Desa melalui penerapan berbagai kebijakan.

Untuk keberhasilan Desa dalam melaksanakan kewenangannya yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa, maka diperlukan ketersediaan dana yang cukup bagi setiap Desa. Oleh karena itu, pemerintah telah berupaya menerapkan kebijakan yang tepat dalam kaitan ini yaitu dengan memberikan transfer Dana Desa kepada masing-masing Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (Permendes No. 16 Tahun 2018 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2019 pasal 1 angka 2).


Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan sama halnya seperti ketentuan yang diatur dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 29 bahwa: Pengelolaan Keuangan Desa meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Penatausahaan;
- d. Pelaporan, dan
- e. Pertanggungjawaban.

Suatu penguatan pengelolaan dan pengawasan keuangan Desa yang baik mutlak diperlukan untuk mencegah atau setidaknya mengurangi kemungkinan penyimpangan serta terwujudnya tujuan pemabangunan Desa. Oleh sebab itu dalam penelitian ini peneliti perlu mengkaji mengenai pengelolaan Dana Desa, khususnya yang berlangsung di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disusun kerangka pikir penelitian sebagai berikut:

**Gambar II.1.**  
**Kerangka Pikir Tentang Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa**



Sumber: Modifikasi oleh Penulis, Tahun 2020

### C. Konsep Operasional

Konsep operasional ini bermaksud menjelaskan mengenai indikator variabel penelitian beserta item penilaiannya. Konsep operasional dalam penulisan ini diuraikan sebagai berikut:

1. Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan dalam pengelolaan Dana Desa adalah serangkaian kegiatan

awal yang dilakukan Desa dalam memilih kegiatan dan memutuskan apa yang harus, kapan, bagaimana, dan siapa pelaksana sehubungan rencana penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa yang dianggarkan dalam APB Desa, dengan item penilaian:

- a. Rencana penerimaan yang faktual/realistis, logis dan rasional, fleksibel, komitmen, dan komperhensif.
  - b. Rencana pengeluaran yang faktual/realistis, logis dan rasional, fleksibel, komitmen, dan komperhensif.
2. Pelaksanaan adalah penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota, dengan item penilaian:
- a. Pelaksanaan penerimaan Desa
  - b. Pelaksanaan pengeluaran Desa
  - c. Ketersediaan sumberdaya (staf pelaksana)
3. Penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah proses administrasi pencatatan kegiatan keuangan desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa, pelaksana kegiatan yang melibatkan fihak terkait lainnya. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada yaitu berupa penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran belanja desa serta pembiayaan desa secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Adapun item penilaian Penatausahaan dalam pengelolaan dana desa yang digunakan terdiri dari:

- a. Penatausahaan pendapatan desa secara sistematis dan kronologis disertai bukti yang lengkap dan sah.
  - b. Penatausahaan belanja desa secara sistematis dan kronologis disertai bukti yang lengkap dan sah.
  - c. Penatausahaan pembiayaan desa secara sistematis dan kronologis disertai bukti yang lengkap dan sah.
4. Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab atas tugas dan wewenang yang diberikan, seperti dalam pengelolaan keuangan desa. Adapun item penilaian pelaporan pengelolaan dana desa terdiri dari:
- a. Pelaporan realisasi penggunaan Dana Desa per Semester, dengan penyajian informasi data yang valid dan akurat, sistematis, ringkas dan jelas, serta tepat waktu.
  - b. Pelaporan realisasi penggunaan Dana Desa Akhir Tahun, dengan penyajian informasi data yang valid dan akurat, sistematis, ringkas dan jelas, serta tepat waktu.
5. Pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban dalam bentuk dokumen tertulis untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh suatu unit organisasi atau kelompok kepada organisasi lainnya yang memiliki tingkatan lebih tinggi atau minimal sederajat. Adapun item penilaian Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa adalah:

- a. Pertanggungjawaban realisasi penerimaan Dana Desa, yang relevan, andal, dapat Dibandingkan, dan dapat Dipahami.
- b. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan Dana Desa, yang relevan, andal, dapat Dibandingkan, dan dapat Dipahami.

#### D. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi Variabel penelitian ini seperti dijabarkan pada tabel berikut:

**Tabel II.2: Operasionalisasi Variabel Penelitian**

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian
Pengelolaan Keuangan Desa: adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa (Permendagri No. 20 tahun 2018 Pasal 1 angka 6)	Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan</li> <li>b. Pelaksanaan</li> <li>c. Penatausahaan</li> <li>d. Pelaporan</li> <li>e. Pertanggungjawaban</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana penerimaan yang faktual/realistis, logis dan rasional, fleksibel, komitmen, dan komprehensif</li> <li>2. Rencana pengeluaran yang faktual/realistis, logis dan rasional, fleksibel, komitmen, dan komprehensif</li> <li>1. Pelaksanaan penerimaan Desa</li> <li>2. Pelaksanaan pengeluaran Desa.</li> <li>1. Penatausahaan pendapatan desa.</li> <li>2. Penatausahaan belanja desa</li> <li>3. Penatausahaan pembiayaan desa</li> <li>1. Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Per Semester.</li> <li>2. Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Akhir Tahun</li> <li>1. Pertanggungjawaban Realisasi Penerimaan Dana Desa</li> <li>2. Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Desa</li> </ol>

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Modifikasi oleh Penulis.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2005;11), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain.

Selanjutnya penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Moleong, 2013;6)

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini dengan pertimbangan bahwa di Desa ini peneliti mengamati masih adanya permasalahan yang terjadi sehubungan pelaksanaan pengelolaan Dana tersebut. Jadi melalui penelitian ini peneliti mencoba menganalisis permasalahan tersebut sehingga dapat menggambarkan sejauhmana pengelolaan Dana Desa yang telah dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta mengetahui kendala dalam pengelolaan Dana Desa tersebut.

### C. Informan Penelitian

Sesuai dengan metode yang digunakan yakni metode kualitatif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan sebagai sumber data atau responden. Menurut Arikunto (2006:145), informan adalah orang yang memberikan informasi. Dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian keterangannya dipancing oleh pihak peneliti. Istilah ‘informan’ ini banyak digunakan dalam penelitian kualitatif.

Untuk lebih jelasnya informan yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel III.1. Informan Penelitian**

No.	Sub Populasi	Jumlah		Persentase	Keterangan
		Populasi	Informan		
1.	Kepala Desa	1	1	100%	Key Informan
2.	Sekretaris Desa	1	1	100%	Key Informan
3.	Kaur Keuangan	1	1	100%	Key Informan
4.	BPD	7	1	14,3%	Informan
5.	LPM	12	1	9,1%	Informan
<b>Jumlah</b>		<b>22</b>	<b>5</b>	<b>22,7%</b>	

Sumber Data :Data Olahan 2020

### D. Teknik Pemilihan Informan Penelitian

Pemilihan informan dalam penelitian ini yang berasal dari Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan dengan teknik sensus,karena jumlah populasi relatif sedikit dan penulis mampu untuk menjangkau keseluruhan dari populasi

tersebut untuk dijadikan sebagai informan. Sedangkan informan dari Anggota BPD dan LPM ditentukan dengan Purposive Sampling, yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu. Informan terpilih tersebut selanjutnya dijadikan sebagai sumber informasi dalam penelitian ini yang keseluruhannya berjumlah 5 orang.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini terdiri dari:

1. Data primer, yang merupakan data yang diperoleh langsung dari responden melalui penelitian lapangan, menggunakan instrumen penelitian dalam hal ini adalah pedoman wawancara serta data hasil observasi.
2. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari instansi terkait dalam penelitian ini, yakni pemerintah Desa yang relevan dengan permasalahan penelitian ini antara lain berupa dokumen, laporan tertulis, seperti uraian jabatan, struktur organisasi dan jumlah penduduk.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk dapat memperoleh data dan informasi yang lengkap dan diperlukan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yaitu dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan informan/responden terpilih untuk memperoleh data primer. Wawancara dilakukan dengan cara

mempersiapkan daftar pertanyaan (wawancara terpimpin), mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

## 2. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data, dimana dalam rangka pengumpulan data dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap keadaan subyek/obyek penelitian.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan dan mencatat peristiwa/kejadian-kejadian yang terkait dengan objek penelitian. Adapun teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data dari objek penelitian, berupa dokumen dan laporan tertulis, seperti profil desa yang diteliti.

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan untuk mengolah dan menelaah data yang telah diperoleh dalam proses penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Dalam analisis data secara kualitatif ini, maka data kualitatif yang telah diperoleh melalui proses pengumpulan data, yakni mengenai pengelolaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, disusun dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat, lalu dianalisis untuk kemudian dapat mengambil kesimpulan hasil penelitian.

## H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Jadwal waktu pelaksanaan kegiatan penelitian ini dijelaskan seperti pada tabel berikut:

**Tabel III.2. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian**

No.	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu																
		Jan – Des 2020				Jan 2021		Feb - Apr 2021			Mei - Nov 2021			Des 2021				
1.	Persiapan dan Penyusunan UP	X	X	X	X	X	X	X										
2.	Seminar Usulan Penelitian						X											
3.	Perbaikan usulan penelitian							X	X									
4.	Riset							X	X									
5.	Penelitian lapangan								X									
6.	Penelitian dan analisis Data								X	X	X							
7.	Penyusunan laporan Penelitian											X	X					
8.	Konsultasi bimbingan Skripsi											X	X	X	X	X	X	X
9.	Ujian Skripsi																	X
10.	Revisi dan Pengesahan																	X
11.	Penggandaan serta penyerahan skripsi																	X

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Keadaan Geografis dan Penduduk

Desa Kebun Lado merupakan salah satu Desa dari 14 Desa/Kelurahan yang terdapat di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Desa ini adalah Desa Swadaya yang terletak lebih kurang 8 kilometer dari ibukota kecamatan, dengan luas wilayah 353,47 Km persegi atau 15,50% dari luas wilayah Kecamatan Singingi, yang terdiri dari 3 Dusun, 4 RW dan 8 RT. Desa Kebun Lado dapat dijangkau melalui jalan darat dengan kondisi permukaan jalan aspal yang dapat dilalui kendaraan roda 4 atau lebih.

Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Muara Lembu
- Sebelah Barat berbatasan dengan PT.RAPP
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Sirih, Sungai Bawang dan Sungai Kuning

Berdasarkan Kecamatan Singingi Dalam Angka 2020, Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi berpenduduk 1.791 jiwa yang terdiri dari 934 jiwa penduduk laki-laki dan 857 jiwa penduduk perempuan, serta 483 rumah tangga. Adapun Kepadatan penduduk di Kebun Lado Kecamatan Singingi ini adalah 5.07 jiwa/km<sup>2</sup>.

## B. Keadaan Sosial dan Budaya

Sarana pendidikan yang tersedia di Desa Kebun Lado terdiri dari 1 unit Taman Kanak-kanak (TK) dengan status Sekolah Swasta, yang diasuh oleh 3 orang guru, 1 unit Sekolah Dasar Negeri (SDN) dengan 14 orang guru, 1 unit Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), sedangkan untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) belum tersedia.

Sarana kesehatan yang tersedia di desa ini hanya 1 unit Posyandu. Sarana kesehatan seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau poliklinik belum tersedia di Desa Kebun Lado. Untuk memperoleh pelayanan kesehatan, maka masyarakat Desa Kebun Lado menggunakan sarana kesehatan Puskesmas atau poliklinik yang tersedia di desa/kelurahan terdekat di Kecamatan Singingi yang mana pada umumnya dapat dijangkau dengan mudah.


Penduduk Desa Kebun Lado mayoritas adalah beragama Islam. Adapun sarana tempat ibadah yang tersedia di desa ini yaitu 2 unit mesjid dan 3 unit mushola.

Mata pencaharian penduduk Desa Kebun Lado pada umumnya adalah bertani. Usaha tani yang dikelola penduduk di desa ini antara lain seperti budidaya tanaman kelapa sawit, karet, dan kakao. Di samping itu terdapat sebagian penduduk yang mengelola peternakan dengan memelihara ternak sapi, kerbau, kambing, dan ayam. Selain bertani dan berternak, sebagian penduduk juga mengelola usaha dagang sebagai sumber mata pencaharian, seperti rumah makan dan kedai yang menyediakan barang keperluan harian.

### C. Pemerintahan Desa

Desa Kebun Lado dipimpin oleh seorang Kepala Desa, yang mana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa. Struktur organisasi Pemerintah Desa Kebun Lado digambarkan sebagai berikut:

**Gambar IV.1.**  
**Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kebun Lado**



Sumber: Kantor Desa Kebun Lado, 2021.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian melalui Undang-Undang tentang Desa tersebut, maka pemerintah telah memperkuat kewenangan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya tersebut maka setiap Desa harus memiliki sumber keuangan yang memadai. Terlebih lagi seiring dengan kemajuan zaman dan tuntutan perubahan maka diperlukan upaya percepatan pembangunan sarana dan prasarana di Desa. Sedangkan kemampuan keuangan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah, alokasi dana desa, dana bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta sumber pendapatan desa lainnya belum dapat diandalkan untuk dapat mempercepat pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di Desa.

Untuk itu maka pihak pemerintah telah mengupayakannya melalui kebijakan pengalokasian Dana Desa setiap tahunnya kepada masing-masing Desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun tujuan dari pengalokasian Dana Desa untuk masing-masing Desa adalah: untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, pengentasan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan kemajuan antardesa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Seperti halnya di desa-desa lainnya yang terdapat di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, maka Desa Kebun Lado juga memperoleh penyaluran Dana Desa yang bersumber dari APBN tersebut. Adapun penerimaan Dana Desa yang dianggarkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kebun Lado pada tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp 761.248.000,00. Dana Desa ini dipergunakan untuk belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa; Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; dan untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Sejak diberlakukannya penyaluran Dana Desa kepada setiap Desa, maka Dana Desa merupakan komponen terbesar dari sumber Pendapatan Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dengan demikian Dana Desa sangat berperan penting untuk terwujudnya kemajuan dan pengembangan Desa

kedepannya. Karena demikian pentingnya Dana Desa tersebut bagi kemajuan dan pengembangan Desa, maka pengelolaannya harus dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan dikelola secara efektif dan efisien agar tujuan penyalurannya dapat diwujudkan secara optimal. Untuk itu Dana Desa yang juga merupakan sumber Keuangan Desa maka pengelolaannya juga didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa.

Sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 1 angka (6) bahwa: “Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.”

Untuk mengetahui Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, maka masing-masing kegiatan dalam pengelolaan keuangan desa tersebut dianalisis seperti pada uraian berikut.

### **A.1. Perencanaan**

Perencanaan merupakan kegiatan yang cukup penting dalam Pengelolaan Dana Desa, karena dengan adanya perencanaan yang baik maka Dana Desa yang diterima dapat dimanfaatkan secara maksimal. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 31 ayat (1) bahwa: “Perencanaan pengelolaan keuangan

Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.”

#### A.1.1. Perencanaan Penerimaan

Penerimaan Pemerintahan Desa adalah keseluruhan uang yang masuk ke rekening kas desa dari berbagai sumber pendapatan desa. Adapun salah satu sumber penerimaan Pemerintahan Desa yaitu Dana Desa yang bersumber dari dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Mengenai perencanaan penerimaan Pemerintahan Desa Kebun Lado yang bersumber dari Dana Desa, dari wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa menjelaskan sebagai berikut:

“Rencana penerimaan Pemerintahan Desa yang bersumber dari Dana Desa disusun berdasarkan informasi yang diperoleh dari kabupaten mengenai pagu indikatif desa terkait rencana Dana Desa yang bersumber dari APBN” (Wawancara dengan Kepala Desa Kebun Lado, tanggal 10/04/2021)

“Berpedoman pada informasi pagu indikatif desa mengenai rencana penyaluran Dana Desa tersebut maka dapat dilakukan penyusunan RKP Desa melalui muswarah desa, untuk selanjutnya RKP Desa dijadikan dasar dalam menyusun rancangan APBDes.” (Wawancara dengan Sekretaris Desa Kebun Lado, tanggal 05/04/2021)

Dari penjelasan yang dikemukakan informan penelitian di atas, maka perencanaan penerimaan pemerintahan desa yang bersumber dari Dana Desa disusun dengan berpedoman pada pagu indikatif Desa mengenai Dana Desa yang diinformasikan oleh pihak pemerintah kabupaten. Pagu indikatif desa mengenai

Dana Desa ialah perkiraan besaran anggaran Dana Desa yang akan disalurkan ke Desa untuk satu periode tahun anggaran.

Selanjutnya dari hasil observasi yang dilakukan mengenai perencanaan penerimaan Pemerintahan Desa Kebun Lado diperoleh hasil seperti pada tabel berikut:

**Tabel IV.1. Hasil Observasi Tentang Perencanaan Penerimaan Pemerintahan Desa Dari Dana Desa**

No.	Uraian	Keterangan
1.	Objek yang diamati	Rapat Perencanaan Penerimaan Pemerintahan Desa dari Dana Desa
2.	Aktor yang terlibat	Kepala desa dan perangkat desa
3.	Waktu pelaksanaan	Tanggal 5 Januari 2021
4.	Tempat pelaksanaan	Balai desa
5.	Hasil observasi	Perencanaan penerimaan pemerintahan desa yang bersumber dari Dana Desa disusun dengan berpedoman pada pagu indikatif Desa mengenai Dana Desa yang diinformasikan oleh pihak pemerintah kabupaten

Sumber: Data penelitian, 2021

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di atas, maka Perencanaan penerimaan pemerintahan Desa Kebun Lado yang bersumber dari Dana Desa disusun dengan berpedoman pada pagu indikatif Desa mengenai Dana Desa yang diinformasikan oleh pihak pemerintah kabupaten. Hal ini sesuai dengan penjelasan responden dari hasil wawancara.

Sehubungan dengan perencanaan penerimaan Pemerintahan Desa Kebun Lado yang bersumber dari Dana Desa, Pagu indikatif desa yang ditetapkan mengenai Dana Desa untuk periode tahun anggaran 2019 terdiri dari pagu anggaran untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun pagu anggaran bidang pelaksanaan pembangunan desa

yang meliputi sub bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan serta pengelolaan lingkungan hidup; sedangkan pagu anggaran bidang pemberdayaan masyarakat desa diperuntukkan bagi penanaman modal pada Bumdes.

Adapun Rencana Penerimaan Pendapatan Desa Kebun Lado yang bersumber dari Dana Desa sesuai pagu anggaran yang ditetapkan pemerintah kabupaten adalah sebesar Rp 761.248.000,00, yang selanjutnya dianggarkan dalam APB Desa tahun Anggaran 2019 seperti terdapat pada data dokumentasi yang terlampir pada Lampiran 3.

Menurut Penjelasan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: “Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa.”

Sementara itu di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, pada Pasal 11 ayat (8) disebutkan bahwa: “Besaran Dana Desa di setiap Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Menteri.” Kemudian menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa pada Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa; Berdasarkan besaran Dana Desa setiap Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 11 ayat (8) Peraturan

Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Bupati/Walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya.

#### A.1.2. Perencanaan Pengeluaran

Pengeluaran Pemerintahan Desa adalah uang yang keluar dari Rekening Kas Desa yang digunakan untuk pembayaran atau belanja Pemerintahan Desasebagaimana yang dianggarkan di dalam APBDes. Adapun perencanaan Pengeluaran Pemerintahan Desa merupakan suatu kegiatan untuk menyusun rencana pengeluaran Pemerintahan Desa yang terkait dengan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk satu tahun anggaran berikutnya.

Adapun mengenai perencanaan Pengeluaran Pemerintahan Desa yang menggunakan Dana Desa tersebut, dari wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa menjelaskan sebagai berikut:

“Rencana pengeluaran Pemerintahan Desa yang menggunakan Dana Desa disusun dan ditetapkan melalui musyawarah desa yang melibatkan unsur masyarakat.” (Wawancara dengan Kepala Desa Kebun Lado, tanggal 10/04/2021)

“Untuk menentukan rencana prioritas penggunaan Dana Desa setiap tahunnya maka perlu adanya keikutsertaan masyarakat melalui musyawarah desa agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tepat sasaran.” (Wawancara dengan Sekretaris Desa Kebun Lado, tanggal 05/04/2021)

Sementara itu mengenai perencanaan Pengeluaran Pemerintahan Desa yang menggunakan Dana Desa tersebut, dari wawancara yang dilakukan dengan Kepala Urusan Keuangan menjelaskan sebagai berikut:

“Perencanaan pengeluaran untuk belanja desa yang menggunakan Dana Desa berpedoman pada hasil dan kesepakatan yang diputuskan dalam musyawarah desa.” (Wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan, Kantor Desa Kebun Lado, tanggal 26/03/2021)

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan informan penelitian di atas, maka menunjukkan bahwa perencanaan pengeluaran Pemerintahan Desa yang menggunakan Dana Desa selalu dimusyawarahkan. Melalui musyawarah desa yang diadakan pemerintah desa dengan melibatkan unsur masyarakat seperti tokoh adat, tokoh pemuda, dan unsur masyarakat lainnya, maka diharapkan program dan kegiatan pemerintah desa yang akan dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna terutama untuk kesejahteraan masyarakat.

Kemudian mengenai perencanaan Pengeluaran Pemerintahan Desa yang menggunakan Dana Desa tersebut, dari wawancara yang dilakukan dengan Ketua BPD dan Ketua LPM menjelaskan sebagai berikut:

“Keterlibatan masyarakat masih kurang dalam perencanaan pengeluaran untuk belanja desa yang menggunakan Dana Desa.” (Wawancara dengan Ketua BPD Kebun Lado, tanggal 05/04/2021)

“Perencanaan pengeluaran pemerintah desa yang menggunakan Dana Desa berpedoman pada hasil keputusan musrenbang, namun masih minimnya partisipasi masyarakat.” (Wawancara dengan Ketua LPM Desa Kebun Lado, tanggal 01/04/2021)

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan informan penelitian dari Ketua BPD dan Ketua LPM di atas, maka menunjukkan bahwa perencanaan pengeluaran Pemerintahan Desa yang menggunakan Dana Desa selalu berpedoman pada hasil keputusan Musyawarah Desa, namun partisipasi masyarakat dalam rapat masih relatif rendah. Perencanaan penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Desa yang disusun tersebut sangat berguna nantinya untuk menyusun RKP Desa, dan untuk

selanjutnya RKP Desa tersebut akan dijadikan dasar dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Kebun Lado ditinjau dari segi perencanaan sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan rencana penerimaan dan pengeluaran yang disusun cukup realistis, logis dan rasional.

LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan yang dibentuk di Desa yang mempunyai tugas membantu pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat Desa. Adapun keterkaitan LPM dengan pengelolaan Keuangan Desa yaitu sesuai kedudukannya sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi masyarakat desa di bidang pembangunan.

Selanjutnya dari observasi yang dilakukan mengenai perencanaan pengeluaran Pemerintah Desa Kebun Lado diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel IV.2. Hasil Observasi Tentang Perencanaan Pengeluaran Pemerintahan Desa yang Menggunakan Dana Desa**

No.	Uraian	Keterangan
1.	Objek yang diamati	Musyawarah Desa Perencanaan Pengeluaran Pemerintahan Desa yang Menggunakan Dana Desa
2.	Aktor yang terlibat	Kepala desa dan perangkat desa serta unsur masyarakat Desa
3.	Waktu pelaksanaan	Tanggal 08 Januari 2021
4.	Tempat pelaksanaan	Balai desa
5.	Hasil observasi	Musyawarah desa antara lain membahas mengenai rencana pengeluaran pemerintah desa yang menggunakan Dana Desa, namun terlihat masih minimnya keterlibatan dari unsur masyarakat

Sumber: Data penelitian, 2021

Berdasarkan hasil observasi yang dikemukakan menunjukkan bahwa dalam Musyawarah Desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh Perangkat Desa dan unsur masyarakat, antara lain dibahas mengenai rencana pengeluaran pemerintah Desa Kebun Lado yang menggunakan Dana Desa. Hal ini juga sesuai dengan penjelasan dari responden melalui wawancara.

Dari hasil musyawarah desa tersebut disepakati rencana pengeluaran Pemerintah Desa Kebun Lado yang menggunakan Dana Desa untuk tahun anggaran 2019 yang disusun dalam bentuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan Desa yang meliputi bidang pelaksanaan pembangunan desa yang meliputi penyelenggaraan TK, pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana prasarana/alat peraga TK, penyelenggaraan PAUD, pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/ pengadaan sarana prasarana/alat peraga PAUD, pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengadaan/sarana prasarana Posyandu, Pengelolaan lingkungan hidup milik Desa, pembangunan drainase, pembangunan jalan pemukiman, pembersihan lahan kebun desa, dan rehab bangunan TK; serta bidang pemberdayaan masyarakat yaitu penanaman modal pada Bumdes.

Adapun Rencana Pengeluaran Desa Kebun Lado yang menggunakan Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2019 adalah seperti terdapat pada data dokumentasi yang terlampir pada Lampiran 4.

Dari uraian mengenai perencanaan sehubungan dengan pengelolaan keuangan desa di Desa Kebun Lado yang dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa pihak pemerintah desa telah melakukan perencanaan penerimaan desa yang bersumber dari Dana Desa sesuai pagu anggaran yang ditetapkan pemerintah

kabupaten. Selanjutnya pihak pemerintah desa juga telah melakukan perencanaan pengeluaran Desa yang menggunakan Dana Desa melalui musyawarah Desa. Perencanaan pengeluaran Desa yang menggunakan Dana Desa adalah untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal perencanaan, pengelolaan Dana Desa di Desa Kebun Lado pada tahun 2019 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

#### **A.2. Pelaksanaan**

Pelaksanaan merupakan suatu aktivitas dalam merealisasikan atau melaksanakan setiap perencanaan yang telah disusun dan ditetapkan. Dalam kaitan dengan pengelolaan Dana Desa atau Keuangan Desa, pelaksanaan maksudnya ialah pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui Rekening kas desa. Sebagaimana telah dikemukakan pada uraian sebelumnya bahwa penerimaan Desa dalam hal ini adalah penerimaan Dana Desa dari Pemerintah Pusat/APBN yang disalurkan melalui pemerintah Kabupaten ke Desa. Adapun yang dimaksud pengeluaran desa adalah belanja desa yang menggunakan Dana Desa yang bersumber dari APBN tersebut.

Pelaksanaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada Pasal 43 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan

pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota.”

#### A.2.1. Pelaksanaan Penerimaan Desa

Pelaksanaan penerimaan desa yaitu aktivitas pemerintah Desa dalam merealisasikan penerimaan dana yang telah dianggarkan di dalam APB Desa yang berasal dari berbagai sumber, yang mana salah satunya yaitu penerimaan yang bersumber dari Dana Desa.

Rencana penerimaan Dana Desa yang dianggarkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kebun Ladountuk tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp 761.248.000,00. Mengenai Pelaksanaan penerimaan desa yang bersumber dari Dana Desa sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa/Keuangan Desa di Desa Kebun Lado tersebut, dari wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan menjelaskan sebagai berikut:

“Penerimaan desa yang bersumber dari Dana Desa berasal dari APBN dan diterima melalui rekening kas Desa pada bank yang ditetapkan yaitu Bank Riau/Kepri.” (Wawancara dengan Kepala Desa Kebun Lado, tanggal 10/04/2021)

“Pelaksanaan penerimaan desa yang bersumber dari Dana Desa selalu dilakukan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk.” (Wawancara dengan Sekretaris Desa Kebun Lado, tanggal 05/04/2021)

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan informan penelitian di atas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Kebun Lado, pelaksanaan penerimaan Dana Desa sebagaimana yang telah dianggarkan di

dalam APBDes berasal dari dana APBN yang diterima menggunakan rekening Kas Desa pada Bank Riau/Kepri.

Dari observasi yang penulis lakukan sehubungan dengan pelaksanaan penerimaan Desa yang bersumber dari Dana Desa di Desa Kebun Lado tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel IV.3. Hasil Observasi Tentang Pelaksanaan Penerimaan Desa yang Bersumber dari Dana Desa**

No.	Uraian	Keterangan
1.	Objek yang diamati	Penerimaan Desa yang Bersumber dari Dana Desa
2.	Aktor yang terlibat	Kepala Desa dan Sekretaris Desa
3.	Waktu pelaksanaan	Tanggal 10 April 2021
4.	Tempat pelaksanaan	Kantor Desa
5.	Hasil observasi	Dalam melakukan penerimaan Desa yang bersumber dari Dana Desa setiap tahunnya selalu menggunakan rekening Kas Desa yaitu Bank Riau Kepri. Penerimaan Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk tahun anggaran 2019 sesuai yang dianggarkan di dalam APB Desa.

Sumber: Data penelitian, 2021

Berdasarkan hasil observasi yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kebun Lado, Dalam melakukan penerimaan Desa yang bersumber dari Dana Desa setiap tahunnya selalu menggunakan rekening Kas Desa yaitu Bank Riau Kepri. Hal ini juga sesuai dengan penjelasan dari hasil wawancara dengan responden penelitian.

Realisasi penerimaan Desa yang bersumber dari Dana Desa di Desa Kebun Ladopada tahun anggaran 2019 adalah sesuai dengan yang dianggarkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kebun Lado untuk tahun

anggaran 2019 tersebut yaitu sebesar Rp 761.248.000,00, seperti yang terdapat pada data dokumentasi seperti yang terlampir pada Lampiran 5.

#### A.2.2. Pelaksanaan Pengeluaran Desa

Pelaksanaan Pengeluaran Desa yaitu aktivitas pemerintah Desa dalam merealisasikan pengeluaran Desa sebagaimana yang telah dianggarkan di dalam APB Desa yang antara lain pengeluaran Desa yang menggunakan Dana Desa atau dana tranfer dari pemerintah pusat/APBN. Dana Desa yang diperoleh dari pemerinatah pusat ini akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan Desa yang telah direncanakan di dalam APB Desa setiap tahun anggaran.

Adapun mengenai pelaksanaan Pengeluaran Desa yang menggunakan Dana Desa di Desa Kebun Lado tersebut, dari wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan menjelaskan sebagai berikut:

“Pengeluaran Desa untuk biaya pelaksanaan kegiatan pembangunan yang menggunakan Dana Desa dilakukan melalui Rekening Kas Desa dan pembayaran dilakukan berdasarkan SPP yang diajukan pelaksana kegiatan.” (Wawancara dengan Kepala Desa Kebun Lado, tanggal 10/04/2021)

“Pengeluaran Desa yang menggunakan Dana Desa dilakukan melalui Rekening Kas Desa.” (Wawancara dengan Sekretaris Desa Kebun Lado, tanggal 05/04/2021)

Dari penjelasan yang dikemukakan responden penelitian di atas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengeluaran desa untuk biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang menggunakan Dana Desa sebagaimana yang dianggarkan di dalam APB Desa di Desa Kebun Lado

dilakukan melalui Kas Desa yakni Bank Riau Kepri, dan pembayaran dilakukan berdasarkan SPP yang diajukan pelaksana kegiatan kepada Kepala Desa.

Selanjutnya dari observasi yang penulis lakukan sehubungan dengan pelaksanaan pengeluaran Desa yang menggunakan Dana Desa di Desa Kebun Lado tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel IV.4. Hasil Observasi Tentang Pelaksanaan Pengeluaran Desa yang Menggunakan Dana Desa**

No.	Uraian	Keterangan
1.	Objek yang diamati	Pengeluaran Desa yang menggunakan Dana Desa yang berasal dari APBN.
2.	Aktor yang terlibat	Kepala Desa dan Sekretaris Desa
3.	Waktu pelaksanaan	Tanggal 10 April 2021
4.	Tempat pelaksanaan	Kantor Desa
5.	Hasil observasi	Pengeluaran Desa yang menggunakan Dana Desa diperuntukkan untuk pembayaran biaya pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dianggarkan di dalam APB Desa yang dilakukan melalui rekening Kas Desa yaitu Bank Riau Kepri, dan dibayarkan sesuai SPP yang diajukan pelaksana kegiatan.

Sumber: Data penelitian, 2021

Berdasarkan hasil observasi yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa Pengeluaran Desa yang menggunakan Dana Desa oleh pemerintah Desa Kebun Lado diperuntukkan untuk pembayaran pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang mana pembayaran dilakukan melalui rekening Kas Desa yaitu Bank Riau Kepri, dan pembayaran tersebut dilakukan sesuai SPP yang diajukan pelaksana kegiatan.

Penunjukan Bank Riau Kepri sebagai Kas Desa di Kebun Lado tahun 2019 dilakukan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kebun Lado Nomor 4 Tahun 2019

tentang Penunjukan Bank Riau/Kepri Sebagai Kas Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019. Adapun Keputusan Kepala Desa Kebun Lado tentang Penunjukan Bank Riau Kepri sebagai pemegang Kas Desa tersebut seperti terdapat pada data dokumentasi yang terlampir pada Lampiran 6.

Selanjutnya realisasi pengeluaran Desa untuk biaya pelaksanaan pembangunan yang menggunakan Dana Desa di Desa Kebun Lado Tahun Anggaran 2019 adalah seperti tertera pada data dokumentasi yang terlampir pada Lampiran 7.

Pembayaran biaya-biaya pelaksanaan pembangunan Desa yang menggunakan Dana Desa di Desa Kebun Lado Tahun Anggaran 2019 dilakukan berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan pelaksana kegiatan kepada Kepala Desa. Bendahara Desa melakukan pembayaran biaya pelaksanaan pembangunan Desa yang menggunakan Dana Desa sesuai dengan SPP yang diajukan, setelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa. Adapun format Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang digunakan adalah seperti tertera pada data dokumentasi yang terlampir pada Lampiran 8.

Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilakukan melalui rekening Kas Desa dimaksudkan untuk menciptakan transparansi dalam pengelolaan keuangan Desa dan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran. Dengan begitu maka anggaran yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai perencanaan.

Dari keseluruhan uraian mengenai pelaksanaan, sehubungan dengan pengelolaan Dana Desa di Desa Kebun Lado tahun 2019 menunjukkan bahwa pihak pemerintah desa telah melaksanakan penerimaan Desa yang bersumber dari Dana Desa sesuai yang dianggarkan di dalam APB Desa tahun 2019 melalui Rekening Kas Desa pada Bank Riau Kepri. Selanjutnya dalam hal pelaksanaan pengeluaran desa, pihak pemerintah desa telah mengeluarkan biaya untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana yang dianggarkan di dalam APB Desa tahun 2019. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari pelaksanaan, pengelolaan Dana Desa di Desa Kebun Lado tahun 2019 telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

### **A.3. Penatausahaan**

Dalam mewujudkan tertib dan disiplin dalam pengelolaan anggaran Dana Desa/Keuangan Desa, maka diperlukan penatausahaan yang baik. Menurut BPKP (2016;115), “penatausahaan Keuangan Desa yang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa adalah proses administrasi pencatatan kegiatan keuangan desa dengan menggunakan formulir/dokumen/buku yang dilakukan oleh Bendahara Desa, pelaksana kegiatan yang melibatkan pihak terkait lainnya. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada yaitu berupa penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran belanja desa serta pembiayaan desa. Pelaksana kegiatan melakukan penatausahaan terkait kegiatan

yang dilakukannya. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi.”

Dalam penatausahaan sehubungan pengelolaan Dana Desa di Desa Kebun Lado, maka Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) menetapkan kebijakan pengelolaan Keuangan Desa, dan melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa. Perangkat Desa yang ditunjuk sebagai pelaksana dalam penatausahaan sehubungan dengan pengelolaan Keuangan Desa tersebut yaitu Kaur Keuangan yang merupakan Bendahara Desa.

#### A.3.1. Penatausahaan pendapatan desa

Penatausahaan pendapatan desa yang dimaksud disini adalah proses pencatatan penerimaan pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Desa oleh Bendahara Desa. Penatausahaan penerimaan pendapatan Desa merupakan salah satu upaya untuk menciptakan tertib dan disiplin dalam pengelolaan anggaran seperti halnya Dana Desa.

Mengenai penatausahaan penerimaan pendapatan Desa, sehubungan dengan pengelolaan Dana Desa/Keuangan Desa di Desa Kebun Lado tersebut, dari wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa dan Kaur Keuangan menjelaskan sebagai berikut:

“Kaur keuangan selaku bendahara desa melakukan penatausahaan penerimaan pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Desa sesuai ketentuan yang berlaku.” (Wawancara dengan Kepala Desa Kebun Lado, tanggal 10/04/2021)

“Penatausahaan penerimaan pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Desa dilakukan dengan pencatatan dalam buku kas umum.” (Wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan, Kantor Desa Kebun Lado, tanggal 26/03/2021)

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan informan penelitian di atas menunjukkan bahwa dalam hal penatausahaan penerimaan pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Desa sehubungan penatausahaan pengelolaan Dana Desa di Desa Kebun Lado sudah berjalan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dari observasi yang penulis lakukan mengenai penatausahaan penerimaan pendapatan desa sehubungan dengan penatausahaan dalam pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kebun Lado tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel IV.5. Hasil Observasi Tentang Penatausahaan Penerimaan Pendapatan Desa**

No.	Uraian	Keterangan
1.	Objek yang diamati	Penatausahaan Penerimaan Pendapatan Desa
2.	Aktor yang terlibat	Kepala Urusan Keuangan (Bendahara Desa)
3.	Waktu pelaksanaan	Tanggal 26 Maret 2021
4.	Tempat pelaksanaan	Kantor Desa
5.	Hasil observasi	Dalam penatausahaan penerimaan pendapatan Desa, Kepala Urusan Keuangan sebagai Bendahara Desa telah melakukan pencatatan transaksi yang berhubungan dengan penerimaan Desa menggunakan Buku Kas Umum.

Sumber: Data penelitian, 2021

Berdasarkan hasil observasi mengenai penatausahaan pendapatan Desa yang dikemukakan pada tabel di atas menunjukkan bahwa dalam hal penatausahaan penerimaan pendapatan Desa di Desa Kebun Lado tahun 2019,

Kepala Urusan Keuangan sebagai Bendahara Desa telah melakukan pencatatan transaksi yang berhubungan dengan penerimaan Desa menggunakan Buku Kas Umum. Hal ini juga bersesuaian dengan penjelasan dari responden penelitian melalui wawancara.

Berdasarkan “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 63 disebutkan bahwa:

- (1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan; sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan;
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum; dan
- (3) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.”

#### A.3.2. Penatausahaan belanja desa

Penatausahaan belanja desa yang maksudnya ialah pencatatan terhadap seluruh pengeluaran belanja Desa yang menggunakan Dana Desa. Penggunaan Dana Desa untuk belanja desa sebagaimana yang dianggarkan di dalam APBDes juga perlu dilakukan penatausahaan agar tercipta tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan Dana Desa. Pencatatan pengeluaran belanja Desa yang menggunakan Dana Desa dilakukan oleh bendahara desa.

Adapun mengenai penatausahaan pengeluaran untuk belanja Desa yang menggunakan Dana Desa, sehubungan dengan pengelolaan Dana Desa/Keuangan Desa di Desa Kebun Lado tersebut, dari wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa dan Kaur Keuangan menjelaskan sebagai berikut:

“Penatausahaan pengeluaran belanja Desa yang menggunakan Dana Desa dilaksanakan oleh Kaur Keuangan setiap transaksi yang terkait belanja Desa.” (Wawancara dengan Kepala Desa Kebun Lado, tanggal 10/04/2021)

“Pencatatan pengeluaran belanja Desa yang menggunakan Dana Desa dilakukan dengan mencatat pengeluaran dalam buku kas umum, buku bank dan buku kas pembantu pajak. Di samping itu pihak pelaksana kegiatan juga melakukan pencatatan pengeluaran belanja desa pada buku kas pembantu kegiatan.” (Wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan, Kantor Desa Kebun Lado, tanggal 26/03/2021)

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan informan penelitian di atas menunjukkan bahwa dalam hal penatausahaan belanja Desa yang menggunakan Dana Desa di Desa Kebun Lado pada umumnya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan pencatatan pengeluaran belanja Desa yang menggunakan Dana Desa dalam buku kas umum, buku bank dan buku kas pembantu pajak dan buku kas pembantu kegiatan.

Selanjutnya dari observasi yang penulis lakukan mengenai penatausahaan belanja desa dalam pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kebun Lado tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel IV.6. Hasil Observasi Tentang Penatausahaan Belanja Desa**

No.	Uraian	Keterangan
1.	Objek yang diamati	Penatausahaan Belanja/Pengeluaran Desa
2.	Aktor yang terlibat	Kepala Urusan Keuangan (Bendahara Desa)
3.	Waktu pelaksanaan	Tanggal 26 Maret 2021
4.	Tempat pelaksanaan	Kantor Desa
5.	Hasil observasi	Dalam penatausahaan pengeluaran/ belanja Desa, Kaur Keuangan telah melakukan pencatatan transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran/ belabja Desa pada buku kas umum, buku bank dan buku kas pembantu pajak.

Sumber: Data penelitian, 2021

Berdasarkan hasil observasi mengenai penatausahaan pengeluaran/belanja Desa yang dikemukakan pada tabel di atas menunjukkan bahwa dalam hal penatausahaan pengeluaran/belanja Desa di Desa Kebun Lado tahun 2019, Kepala Urusan Keuangan sebagai Bendahara Desa telah melakukan pencatatan transaksi yang berhubungan dengan penerimaan Desa menggunakan buku kas umum, buku bank dan buku kas pembantu pajak.

#### A.3.3. Penatausahaan pembiayaan desa

Penatausahaan pembiayaan desa yang dimaksud disini ialah pencatatan yang dilakukan bendahara desa terhadap seluruh transaksi pembiayaan desa yang meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang terkait dengan Dana Desa. Penatausahaan pembiayaan desa juga diperlukan untuk terciptanya tertib dan disiplin anggaran, khususnya pembiayaan desa yang terkait dengan Dana Desa antara lain seperti penyertaan modal oleh Pemerintah Desa pada suatu unit usaha BUMDes.

Mengenai penatausahaan pembiayaan Desa yang terkait dengan Dana Desa, sehubungan dengan pengelolaan Dana Desa/Keuangan Desa di Desa Kebun Lado tersebut, dari wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa dan Kaur Keuangan menjelaskan sebagai berikut:

“Kaur keuangan selaku bendaharan melakukan penatausahaan pembiayaan Desa yang terkait dengan Dana Desa.” (Wawancara dengan Kepala Desa Kebun Lado, tanggal 10/04/2021)

“Penatausahaan pembiayaan Desa yang terkait dengan Dana Desa dilakukan dengan mencatat penerimaan atau pengeluaran pembiayaan Desa pada buku kas umum atau buku bank desa.” (Wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan, Kantor Desa Kebun Lado, tanggal 26/03/2021)

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan informan penelitian di atas menunjukkan bahwa dalam hal penatausahaan pembiayaan Desa yang terkait dengan Dana Desa sehubungan penatausahaan pengelolaan Dana Desa di Desa Kebun Lado pada umumnya sudah berjalan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dari observasi yang penulis lakukan mengenai penatausahaan pembiayaan desa sehubungan dengan penatausahaan dalam pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kebun Lado tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel IV.7. Hasil Observasi Tentang Penatausahaan Pembiayaan Desa**

No.	Uraian	Keterangan
1.	Objek yang diamati	Penatausahaan Pembiayaan Desa
2.	Aktor yang terlibat	Kepala Urusan Keuangan (Bendahara Desa)
3.	Waktu pelaksanaan	Tanggal 26 Maret 2021
4.	Tempat pelaksanaan	Kantor Desa
5.	Hasil observasi	Dalam Penatausahaan Pembiayaan Desa, Kepala Urusan Keuangan sebagai Bendahara Desa telah melakukan pencatatan transaksi yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan menggunakan Buku Kas Umum, dan Buku Pembantu Bank.

Sumber: Data penelitian, 2021

Berdasarkan hasil observasi mengenai penatausahaan pembiayaan Desa yang dikemukakan pada tabel di atas menunjukkan bahwa dalam hal penatausahaan pembiayaan Desa di Desa Kebun Lado tahun 2019, Kepala Urusan Keuangan sebagai Bendahara Desa telah melakukan pencatatan transaksi yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan menggunakan Buku Kas Umum, dan Buku Pembantu Bank.

Adapun bentuk Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Tunai, Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu Pajak yang dipergunakan Kaur Keuangan (Bendahara Desa) dalam penatausahaan Keuangan Desa di Desa Kebun Lado tersebut adalah seperti data dokumentasi yang terlampir pada Lampiran 9:

Dari uraian mengenai penatausahaan Dana Desa sehubungan dengan pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kebun Lado tahun 2019 yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa dalam hal Penatausahaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa melalui Kepala Urusan Keuangan sebagai Bendahara Desa telah melakukan pencatatan transaksi yang berhubungan dengan penerimaan pendapatan, pengeluaran belanja, serta penerimaan dan pendapatan pembiayaan Desa. Pencatatan dalam penatausahaan Keuangan Desa dilakukan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Tunai, Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu Pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal penatausahaan, pengelolaan Dana Desa di Desa Kebun Lado telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

#### **A.4. Pelaporan**

Pelaporan merupakan suatu aktivitas untuk menyampaikan hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan. Adapun pelaporan yang dimaksud disini adalah pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Desa oleh Kepala Desa secara periodik setiap semester atau setiap akhir tahun anggaran untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa menyampaikan Pelaporan penggunaan Dana

Desa kepada Bupati/walikota melalui Camat. Adapun hal yang penting dalam penyampaian pelaporan yaitu penyajian informasi data yang valid dan akurat, sistematis, ringkas dan jelas, serta tepat waktu.

#### A.4.1. Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester Pertama

Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Per Semester yang dimaksud disini ialah pelaporan mengenai realisasi penggunaan Dana Desa secara periodik untuk satu semester atau 6 bulan, yang terdiri Pelaporan Tahap I (6 bulan pertama) dan Pelaporan Tahap II (6 bulan kedua).

Mengenai Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa, di dalam “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada Pasal 68 dinyatakan bahwa:

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
  - b. laporan realisasi kegiatan.
- (3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.”

Terkait dengan Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I atau Semester Pertama sehubungan dengan pengelolaan Dana Desa/Keuangan Desa di Desa Kebun Lado tersebut, dari wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan menjelaskan sebagai berikut:

“Kami pada dasarnya selalu berupaya untuk menyampaikan Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” (Wawancara dengan Kepala Desa Kebun Lado, tanggal 10/04/2021)

“Penyampaian laporan realisasi yang terkait penggunaan Dana Desa Semester Pertama pada umumnya dapat dilakukan tepat waktu.” (Wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan, Kantor Desa Kebun Lado, tanggal 26/03/2021)

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan oleh informan penelitian di atas menunjukkan bahwa pihak pemerintah desa setempat selalu berupaya maksimal dalam menyampaikan Pelaporan tentang Realisasi Penggunaan Dana Desa Per Semester. Selanjutnya terkait dengan Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Per Semester sehubungan dengan pengelolaan Dana Desa/Keuangan Desa di Desa Kebun Lado tersebut, dari wawancara yang dilakukan dengan Ketua BPD dan Ketua LPM menjelaskan sebagai berikut:

“Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I (Semester Pertama) yang disusun pada dasarnya sudah cukup akurat, jelas dan sistematis.” (Wawancara dengan Ketua BPD Kebun Lado, tanggal 05/04/2021)

“Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester Pertama oleh pemerintah desa sudah cukup baik sesuai ketentuan yang berlaku.” (Wawancara dengan Ketua LPM Desa Kebun Lado, tanggal 01/04/2021)

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan informan penelitian di atas menunjukkan bahwa dalam hal Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I (Semester Pertama) sehubungan penatausahaan pengelolaan Dana Desa di Desa Kebun Lado Tahun anggaran 2019 pada umumnya sudah cukup baik dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam penyampaian Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Per Semester tersebut yang terpenting harus dilakukan secara akurat, sistematis, jelas dan tepat waktu sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Selanjutnya dari hasil observasi yang dilakukan mengenai pelaporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I (Semester Pertama) diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel IV.8. Hasil Observasi Tentang pelaporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I (Semester Pertama)**

No.	Uraian	Keterangan
1.	Objek yang diamati	Pelaporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I (Semester Pertama)
2.	Aktor yang terlibat	Kepala Urusan Keuangan (Bendahara Desa)
3.	Waktu pelaksanaan	Tanggal 26 Maret 2021
4.	Tempat pelaksanaan	Kantor Desa
5.	Hasil observasi	Penyampaian pelaporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I (Semester Pertama) kurang sesuai dengan waktu yang ditentukan

Sumber: Data penelitian, 2021

Dari hasil observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa pihak pemerintah desa telah menyampaikan pelaporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I (Semester Pertama) tahun anggaran 2019, namun penyampaian pelaporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I (Semester Pertama) tersebut kurang sesuai dengan waktu yang ditentukan, yaitu paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan. Sedangkan pihak Desa Kebun Lado menyampaikan pelaporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I (Semester Pertama) tahun anggaran 2019 tersebut pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Adapun bentuk pelaporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I (Semester Pertama) di Desa Kebun Lado Akhir Tahun Anggaran 2019 adalah seperti terdapat pada dokumentasi yang terlampir pada Lampiran 7.

#### A.4.2. Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Akhir Tahun Anggaran

Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Akhir Tahun Anggaran yang dimaksud disini ialah pelaporan realisasi penggunaan Dana Desa secara periodik untuk setiap tahun, sebagaimana yang dianggarkan di dalam APBDes. Pelaporan

Realisasi Penggunaan Dana Desa setiap Akhir Tahun Anggaran pada dasarnya sangat penting untuk terciptanya transparansi dalam pengelolaan desa. Dengan begitu maka publik dapat memperoleh informasi mengenai sejauhmana penggunaan Dana Desa untuk kemajuan dan pengembangan desa terutama untuk peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Kepala Desa Kebun Lado juga berkewajiban menyampaikan Pelaporan mengenai Realisasi Penggunaan Dana Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui Camat. Pelaporan ini meliputi laporan pelaksanaan APBDes yang bersumber dari Dana Desa dan laporan realisasi kegiatan yang menggunakan Dana Desa.

Terkait dengan Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Akhir Tahun Anggaran sehubungan dengan pengelolaan Dana Desa/Keuangan Desa di Desa Kebun Lado tersebut, dari wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa menjelaskan sebagai berikut:

“Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Desa setiap akhir tahun anggaran selalu berpedoman pada ketentuan yang berlaku.” (Wawancara dengan Kepala Desa Kebun Lado, tanggal 10/04/2021)

Berdasarkan penjelasan informan penelitian di atas menunjukkan bahwa Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Desa setiap akhir tahun anggaran oleh pemerintah desa Kebun Lado selalu berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Pelaporan mengenai Realisasi Penggunaan Dana Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui Camat antara lain meliputi laporan pelaksanaan APBDes yang bersumber dari Dana Desa dan laporan realisasi kegiatan yang menggunakan Dana Desa

Selanjutnya terkait dengan Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Akhir Tahun Anggaran sehubungan dengan pengelolaan Dana Desa/Keuangan Desa di Desa Kebun Lado tersebut, dari wawancara yang dilakukan dengan Ketua BPD dan Ketua LPM menjelaskan sebagai berikut:

“Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Desa untuk setiap tahun pada umumnya sudah cukup baik dan sesuai ketentuan.” (Wawancara dengan Ketua BPD Kebun Lado, tanggal 05/04/2021)

“Masih adanya keterlambatan dalam penyampaian Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Desa setiap akhir tahun anggaran.” (Wawancara dengan Ketua LPM Desa Kebun Lado, tanggal 01/04/2021)

Dari penjelasan informan penelitian di atas menunjukkan bahwa dalam hal Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Desa pada setiap Akhir Tahun Anggaran sehubungan dengan pengelolaan Dana Desa di Desa Kebun Lado secara umum telah cukup terlaksana dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku namun masih adanya keterlambatan dalam penyampaian pelaporan tersebut.

Selanjutnya dari observasi yang dilakukan mengenai pelaporan realisasi penggunaan Dana Desa Akhir Tahun Anggaran, diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel IV.9. Hasil Observasi Tentang Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Akhir Tahun Anggaran**

No.	Uraian	Keterangan
1.	Objek yang diamati	Pelaporan realisasi penggunaan Dana Desa Akhir Tahun Anggaran
2.	Aktor yang terlibat	Kepala Urusan Keuangan (Bendahara Desa)
3.	Waktu pelaksanaan	Tanggal 26 Maret 2021
4.	Tempat pelaksanaan	Kantor Desa
5.	Hasil observasi	Penyampaian pelaporan realisasi penggunaan Dana Desa Akhir Tahun Anggaran telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang memuat laporan pelaksanaan APBDes yang bersumber dari Dana Desa dan laporan realisasi kegiatan yang menggunakan Dana Desa dan tepat waktu

Sumber: Data penelitian, 2021

Berdasarkan hasil observasi yang dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa Penyampaian pelaporan realisasi penggunaan Dana Desa Akhir Tahun Anggaran di Desa Kebun Lado Akhir Tahun Anggaran 2019 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu meliputi laporan pelaksanaan APBDes yang bersumber dari Dana Desa dan laporan realisasi kegiatan yang menggunakan Dana Desa dan sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan, dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan yaitu bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Adapun bentuk pelaporan realisasi pelaksanaan APBDes yang bersumber dari Dana Desa dan laporan realisasi kegiatan yang menggunakan Dana Desa di Desa Kebun Lado Akhir Tahun Anggaran 2019 adalah seperti terdapat pada data dokumentasi yang terlampir pada Lampiran 5.

Dari uraian mengenai pelaporan sehubungan pengelolaan keuangan desa di Desa Kebun Lado Tahun anggaran 2019 yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menyampaikan pelaporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I (semester pertama) dan pelaporan realisasi penggunaan Dana Desa Akhir Tahun Anggaran kepada Bupati melalui Camat meliputi laporan pelaksanaan APBDes yang bersumber dari Dana Desa dan laporan realisasi kegiatan yang menggunakan Dana Desa sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan. Dengan demikian, maka dalam hal pelaporan, pengelolaan Dana Desa di Desa Kebun Lado Tahun anggaran 2019 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

### A.5. Pertanggungjawaban

Setiap pimpinan lembaga atau instansi pemerintah seperti halnya pemerintahan desa pada dasarnya berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban terutama yang terkait dengan realisasi anggaran dan realisasi kegiatan yang telah direncanakan setiap tahunnya. Laporan pertanggungjawaban oleh suatu lembaga atau instansi pemerintah pada umumnya mencerminkan pencapaian kinerja lembaga atau instansi pemerintah tersebut selama satu tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban pada dasarnya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi mengenai kinerja suatu lembaga atau instansi pemerintah tersebut dan berdasarkan hasil evaluasi itu dapat dilakukan perbaikan atau penyempurnaan yang diperlukan kedepannya.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki adalah; relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Sehubungan dengan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa, Pasal 70 ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa: “Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.”Selanjutnya pada Pasal 70 ayat (2) disebutkan pula bahwa: “Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.”

#### A.5.1. Pertanggungjawaban Realisasi Penerimaan Dana Desa

Sejak diberlakukannya kebijakan penyaluran Dana Desa pada tahun 2015, maka diharapkan adanya percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada masing-masing Desa. Namun demikian Dana Desa yang diterima oleh Desa setiap tahunnya harus dipertanggungjawabkan secara tertulis dalam bentuk laporan pertanggungjawaban oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota.

Terkait dengan pertanggungjawaban realisasi penerimaan Dana Desa sehubungan dengan pengelolaan Dana Desa/Keuangan Desa di Desa Kebun Lado tersebut, dari wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa menjelaskan sebagai berikut:

“Pertanggungjawaban mengenai realisasi penerimaan Dana Desa setiap tahunnya selalu disampaikan secara tertulis dalam laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.” (Wawancara dengan Kepala Desa Kebun Lado, tanggal 10/04/2021)

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan informan penelitian di atas menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban mengenai realisasi penerimaan Dana Desa setiap tahunnya disampaikan oleh Kepala Desa dalam laporan pertanggungjawaban sudah sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya terkait dengan pertanggungjawaban realisasi penerimaan Dana Desa sehubungan dengan pengelolaan Dana Desa/Keuangan Desa di Desa Kebun Lado tersebut, dari wawancara yang dilakukan dengan Ketua BPD dan Ketua LPM menjelaskan sebagai berikut:

“Pertanggungjawaban kepala desa terhadap realisasi penerimaan Dana Desa yang disampaikan melalui laporan pertanggungjawaban setiap tahunnya secara umum cukup akurat.” (Wawancara dengan Ketua BPD Kebun Lado, tanggal 05/04/2021)

“Laporan pertanggungjawaban penerimaan Dana Desa oleh Kepala Desa secara umum sudah dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan yang ditetapkan.” (Wawancara dengan Ketua LPM Desa Kebun Lado, tanggal 01/04/2021)

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan informan penelitian di atas menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban mengenai realisasi penerimaan Dana Desa setiap tahunnya yang disampaikan oleh Kepala Desa dalam laporan pertanggung jawaban secara umum cukup baik dan akurat. Keakuratan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan setiap tahunnya pada suatu lembaga atau instansi pemerintah tentunya sangat penting pihak pengguna laporan memperoleh data yang sebenarnya. Selanjutnya dari hasil observasi yang dilakukan mengenai Pertanggungjawaban Realisasi Penerimaan Dana Desa, diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel IV.10. Hasil Observasi Tentang Pertanggungjawaban Realisasi Penerimaan Dana Desa**

No.	Uraian	Keterangan
1.	Objek yang diamati	Pertanggungjawaban Realisasi Penerimaan Dana Desa
2.	Aktor yang terlibat	Kepala Desa
3.	Waktu pelaksanaan	Tanggal 10 April 2021
4.	Tempat pelaksanaan	Kantor Desa
5.	Hasil observasi	Pertanggungjawaban Realisasi Penerimaan Dana Desa telah memuat besarnya realisasi penerimaan Dana Desa dari dana tranfer pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2019 dan melaporkannya kepada Bupati melalui Camat sesuai waktu yang ditetapkan

Sumber: Data penelitian, 2021

Berdasarkan hasil observasi yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban Realisasi Penerimaan Dana Desa di Desa Kebun Lado untuk tahun anggaran 2019 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang mana telah memuat besarnya realisasi penerimaan Dana Desa dari dana tranfer pemerintah pusat (APBN) dan melaporkannya kepada Bupati melalui Camat sesuai waktu yang ditetapkan dalam bentuk laporan Pertanggungjawaban.

#### A.5.2. Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Desa

Dana Desa yang bersumber dari APBN yang disalurkan pemerintah kepada setiap Desa pada hakekatnya bertujuan untuk terciptanya percepatan kemajuan dan pengembangan desa demi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh sebab itu Dana Desa seyogianya dapat dipergunakan secara optimal sesuai peruntukannya.

Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) berkewajiban melakukan pengelolaan Keuangan Desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Untuk itu Kepala Desa juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban mengenai realisasi penggunaan Dana Desa tersebut untuk setiap tahun anggaran.

Adapun mengenai pertanggungjawaban realisasi penggunaan Dana Desa sehubungan dengan pengelolaan Dana Desa di Desa Kebun Lado tersebut, dari wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Kami pada dasarnya selalu berupaya maksimal untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban mengenai realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai ketentuan yang berlaku.” (Wawancara dengan Kepala Desa Kebun Lado, tanggal 10/04/2021)

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan informan penelitian di atas menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban mengenai realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahunnya yang disampaikan oleh Kepala Desa dalam laporan pertanggung jawaban secara umum sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban realisasi penggunaan Dana Desa sehubungan dengan pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kebun Lado tersebut, dari wawancara yang dilakukan dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjelaskan sebagai berikut:

“Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa setiap tahunnya masih kurang tepat waktu.” (Wawancara dengan Ketua BPD Kebun Lado, tanggal 05/04/2021)

“Masih adanya keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban oleh Kepala Desa setiap tahun anggaran tentunya dapat berpengaruh terhadap proses pencairan Dana Desa tahun anggaran berikutnya.” (Wawancara dengan Ketua LPM Desa Kebun Lado, tanggal 01/04/2021)

Dari penjelasan yang dikemukakan informan penelitian di atas menunjukkan bahwa penyampaian laporan pertanggungjawaban mengenai realisasi penggunaan Dana Desa yang dilaksanakan setiap tahunnya yang disampaikan oleh Kepala Desa dalam laporan pertanggung jawaban masih terjadi kurang tepat waktu atau keterlambatan sesuai ketentuan yang ditetapkan. Selanjutnya dari observasi yang dilakukan mengenai Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Desa, diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel IV.11. Hasil Observasi Tentang Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana**

No.	Uraian	Keterangan
1.	Objek yang diamati	Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Desa
2.	Aktor yang terlibat	Kepala Desa
3.	Waktu pelaksanaan	Tanggal 10 April 2021
4.	Tempat pelaksanaan	Kantor Desa
5.	Hasil observasi	Kepala Desa menyampaikan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Desa untuk tahun anggaran 2019 dan melaporkannya kepada Bupati melalui Camat sesuai waktu yang ditetapkan, yang memuat laporan realisasi hasil-hasil pembangunan fisik yang menggunakan Dana Desa.

Sumber: Data penelitian, 2021

Berdasarkan hasil observasi yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Desa di Desa Kebun Lado untuk tahun anggaran 2019 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang mana telah memuat laporan realisasi hasil-hasil pembangunan fisik yang menggunakan Dana Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan.

Adapun bentuk laporan pertanggungjawaban Kepala Desa mengenai keuangan desa yang bersumber dari Dana Desa pada Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2019 di Desa Kebun Lado adalah seperti dokumentasi yang terlampir pada Lampiran 10.

Dari uraian mengenai pertanggungjawaban sehubungan dengan pengelolaan Dana Desa di Desa Kebun Lado untuk tahun anggaran 2019 yang dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa dalam hal pertanggungjawaban, pihak pemerintah desa telah menyampaikan pertanggungjawaban realisasi penerimaan

Dana Desa dan pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Desa di Desa Kebun Lado untuk tahun anggaran 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang memuat laporan realisasi hasil-hasil pembangunan fisik yang menggunakan Dana Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal pertanggungjawaban, pengelolaan Dana Desa di Desa Kebun Lado untuk tahun anggaran 2019 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dari keseluruhan uraian analisis dan pembahasan yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingitahun 2019 yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban pada umumnya telah cukup terlaksana dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal tersebut dapat dilihat dari perencanaan sehubungan dengan pengelolaan Dana Desa di Desa Kebun Lado, pemerintah desa menyusun rencana penerimaan Dana Desa berpedoman pada pagu indikatif Desa tentang Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya, dan menyusun rencana pengeluaran pemerintah desa yang menggunakan Dana Desa berdasarkan hasil dan keputusan Musyawarah Desa, yang kemudian dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RKP Desa, dan

selanjutnya RKP Desa digunakan sebagai dasar penetapan APBDes melalui Peraturan Desa.

Selanjutnya dalam hal pelaksanaan sehubungan dengan pengelolaan Dana Desa di Desa Kebun Lado, pihak pemerintah desa telah melaksanakan penerimaan desa yang bersumber dari Dana Desa sesuai yang dianggarkan di dalam APB Desa melalui rekening Kas Desa. Di samping itu pemerintah desa juga telah merealisasikan pengeluaran yang menggunakan Dana Desa untuk biaya pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana yang dianggarkan di dalam APB Desa melalui rekening Kas Desa.

Sementara itu dalam hal penatausahaan sehubungan dengan pengelolaan Dana Desa di Desa Kebun Lado, pemerintah desa telah melaksanakan penatausahaan pengelolaan Dana Desa dengan pencatatan transaksi yang terkait dengan penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan Desa dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku, yang menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Tunai, Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu Pajak.

Dalam hal pelaporan sehubungan dengan pengelolaan Dana Desa di Desa Kebun Lado, pemerintah desa menyampaikan pelaporan (Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I (semester pertama) dan Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Akhir Tahun Anggaran dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kemudian dalam hal pertanggungjawaban sehubungan dengan pengelolaan Dana Desa di Desa Kebun Lado, Kepala Desa telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penerimaan Dana Desa dan Laporan

Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Desa kepada Bupati melalui Camat pada akhir tahun anggaran meliputi laporan realisasi pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Dana Desa serta disampaikan sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan.

**B. Faktor penghambat dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi**

Pengelolaan Dana Desa merupakan suatu program/kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengelola dana yang bersumber dari APBN untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sebagai suatu program/kegiatan, maka dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa keberhasilan atau efektivitasnya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Diantara faktor yang mempengaruhi tersebut adakalanya bersifat menghambat dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 29 bahwa: "Pengelolaan Keuangan Desa meliputi: Perencanaan; Pelaksanaan; Penatausahaan; Pelaporan, dan Pertanggungjawaban." Dana Desa sebagai salah satu komponen keuangan desa, maka dalam pengelolaannya dapat dilakukan dengan berpedoman pada prinsip pengelolaan keuangan desa.

Adapun beberapa faktor penghambat dalam Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi antara lain adalah sebagai berikut:

### B.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting untuk mendukung pencapaian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan dalam setiap lembaga/instansi pemerintah. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia selain sebagai perencana juga sebagai penggerak dan pengelola untuk dapat berfungsinya sumber daya lain yang terdapat dalam lembaga/instansi pemerintah tersebut. Oleh sebab itu setiap lembaga/instansi pemerintah perlu didukung oleh tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas atau memiliki kapasitas yang dibutuhkan. Dengan begitu maka pelaksanaan program/kegiatan dapat mencapai keberhasilan secara optimal, seperti halnya dalam pengelolaan Dana Desa.

Dalam pengelolaan Keuangan Desa pada umumnya dan pengelolaan Dana Desa pada khususnya, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan teknis yang memadai dibidang administrasi keuangan dan akuntansi. Namun di Kantor Desa Kebun Lado sumber daya manusia yang tersedia yang memiliki kemampuan teknis tersebut sangat terbatas dibandingkan dengan beban tugas yang ada dalam pengelolaan keuangan atau Dana Desa, terlebih dalam hal penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia tersebut antara lain menyebabkan pelaksanaan kegiatan pembangunan tidak sesuai jadwal yang ditetapkan dan penyusunan laporan tidak tepat waktu.

### B.1. Sarana dan Prasarana

Penyelenggaraan pemerintahan desa dewasa ini semakin dituntut untuk dapat memenuhi transparansi dan akuntabilitas terutama dalam hal pengelolaan

keuangan desa. Hal ini sangat penting untuk menjamin terwujudnya kinerja pemerintahan desa yang baik khususnya dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dapat dioptimalkan.

Maka dari itu lembaga pemerintahan desa harus mampu menerapkan sistem informasi keuangan desa secara digital dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan Dana Desa. Dengan menerapkan sistem informasi keuangan desa secara digital dalam pengelolaan Dana Desa maka dapat memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk berperan serta mengawasi penggunaan Dana Desa sehingga asas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa dapat terwujud. Namun di Desa Kebun Lado, Dana Desa masih dikelola secara konvensional dikarenakan penerapan sistem informasi digital dalam pengelolaan Dana Desa masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan karena terhambat oleh kurang tersedianya sarana dan prasarana pendukung seperti ketersediaan perangkat jaringan internet.

## B.2. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat juga cukup berperan penting untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa pada umumnya dan dalam pengelolaan Dana Desa pada khususnya. Adapun partisipasi masyarakat sehubungan dengan pengelolaan Dana Desa yang cukup penting adalah keikutsertaan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Melalui Musrenbang Desa yang diadakan oleh pemerintah desa maka masyarakat desa dapat menyampaikan ide-ide dan gagasan serta sarannya untuk

kemajuan dan pengembangan desa kedepannya. Selanjutnya pihak Pemerintah Desa menampung ide-ide dan gagasan serta saran yang disampaikan masyarakat tersebut untuk digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan prioritas kegiatan dalam RKP Desa.

Namun demikian, karena rendahnya partisipasi masyarakat di Desa Kebun Lado dalam Musrenbang Desa, maka menyebabkan kurangnya kesesuaian antara kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa. Hal ini pada akhirnya mengakibatkan pengelolaan Dana Desa khususnya yang diperuntukkan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang tepat sasaran. Penggunaan Dana Desa dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat seyogianya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa setempat agar kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tersebut berdaya guna dan berhasil guna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dapat dikemukakan kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi tahun anggaran 2019 pada umumnya telah cukup terlaksana dengan baik dan sesuai ketentuan yang ditetapkan. Dalam hal perencanaan, pemerintah desa menyusun rencana penerimaan Dana Desa yang berpedoman pada pagu indikatif Desa tentang Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya, dan menyusun rencana pengeluaran pemerintah desa yang menggunakan Dana Desa berdasarkan hasil dan keputusan Musyawarah Desa, yang kemudian dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RKP Desa dan penyusunan APBDes. Selanjutnya dalam hal pelaksanaan, pihak pemerintah desa telah melaksanakan penerimaan desa yang bersumber dari Dana Desa melalui rekening Kas Desa, serta merealisasikan pengeluaran yang menggunakan Dana Desa untuk biaya pelaksanaan kegiatan pembangunan melalui rekening Kas Desa. Sementara itu dalam hal penatausahaan, pemerintah desa telah melaksanakan penatausahaan pengelolaan Dana Desa dengan pencatatan

transaksi yang terkait dengan penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan Desa dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku, yang menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Tunai, Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu Pajak. Dalam hal pelaporan, pemerintah desa menyampaikan pelaporan Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I (semester pertama) dan Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Akhir Tahun Anggaran dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian dalam hal pertanggungjawaban, Kepala Desa telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penerimaan Dana Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Desa kepada Bupati melalui Camat pada akhir tahun tahun anggaran meliputi laporan realisasi pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Dana Desa serta disampaikan sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan.

2. Faktor penghambat dalam Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi adalah keterbatasan sumber daya manusia, kurang tersedianya sarana dan prasarana jaringan internet, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa.

## **B. Saran**

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian, maka saran yang dapat penulis kemukakan antara lain:

1. Masyarakat desa hendaknya selalu berpartisipasi secara aktif dalam mendukung keberhasilan pengelolaan Dana Desa dengan keikutsertaan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa, Melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa tersebut maka masyarakat dapat menyampaikan ide-ide, gagasan dan sarannya agar kegiatan dan pemberdayaan yang dilaksanakan menggunakan Dana Desa tersebut tepat sasaran dan sesuai aspirasi masyarakat serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
2. Pemerintah Desa hendaknya berupaya membina dan meningkatkan kemampuan teknis perangkat desa dalam mengelola keuangan desa pada umumnya dan Dana Desa pada khususnya antara lain dengan cara mengikutsertakan perangkat desa dalam pelatihan dan memberikan bimbingan teknis..



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arikunto, Suharsimi, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Adisasmita, R., 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Agustino, Leo, 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- BPKP, 2016. *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bogor: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.
- Daryanto, 1997. *Kamus Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo.
- Handoko, T. Hani, 2012. *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2001. *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*, Yogyakarta : BPFE-Yogtakarta.
- Herujito, Yayat M., 2004. *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta : PT. Grasindo.
- Istianto, Bambang, 2011. *Manajemen Pemerintahan: dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Komariah, A., dan Satori, D., 2014 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Komarudin, 2001. *Ensiklopedia Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Kementerian Keuangan RI, 2017. *Buku Pintar Dana Desa*, Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Kecamatan Singingi Dalam Angka 2019.
- Mahmudi, 2007. *Manajemen Keuangan Daerah*, Jakarta: Erlangga.
- Manulang, M., 1990. *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moleong, Lexy J., 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu, 2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru 1)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif, 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Pasolong, Harbani., 2008. *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Rasyid, Ryaas, 2002. *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widia.
- Salam, Dharma Setyawan, 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Djambatan.

- Santosa, Pandji, 2009. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*, Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono, 2005. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta.
- \_\_\_\_\_, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sutedi, Adrian, 2009. *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafiie, Inu Kencana, 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_, 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Thoha, Miftah, 2008. *Birokrasi Pemerintahan Indonesia Di Era Reformasi*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Wasistiono, Sadu, 2013. *Pengantar Ekologi Pemerintahan*. Bandung: IPDN Press Jatinangor.

#### **Dokumentasi dan Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
- Peraturan Desa Kebun Lado Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019.

#### **Penelitian Terdahulu:**

- Fahrul Ridha (2019), “*Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Langsa Kota Langsa.*” Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan.

Khalida Shuha (2018), “*Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman).*” Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Sri Mulyanti (2019), “*Analisis Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya (Studi Kasus Pada Desa Sungai Raya Dalam dan Desa Sungai Ambangah).*” Program Studi Magister Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau